

Dr. Nofiardi, M.Ag

# SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan

BANK INDONESIA



# SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan

Dr. Nofiardi, M.Ag



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SENKETA EKONOMI SYARIAH**  
**PENYELESAIAN HUKUM DI PENGADILAN DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**Penulis:**

Dr. Nofiardi, M.Ag

**Desain Cover & Layout**

PusakaMedia Design

viii+ 89 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Juli 2021

**ISBN: 978-623-6024-42-3**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : [cspusakamedia@yahoo.com](mailto:cspusakamedia@yahoo.com)

Website : [www.pusakamedia.com](http://www.pusakamedia.com)

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga buku yang berjudul “Sengketa Ekonomi Syariah: Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan” ini dapat penulis selesaikan.

Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dengan penuh perjuangan untuk seluruh umat manusia, sehingga dengan perjuangan Rasulullah tersebut, kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam sampai saat ini.

Buku ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kredit macet dengan membandingkan antara Bank Syariah, BMT, dan Bank Konvensional. Apa saja upaya yang bisa dilakukan baik oleh bank sebagai kreditor maupun peminjam sebagai debitor, termasuk ketika persoalan tersebut tidak bisa mereka selesaikan, ke pengadilan apa bisa perkara tersebut diajukan sesuai dengan kewenangan atau kompetensinya.

Berbekal dari pengalaman penulis sebagai pengajar mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan Analisis Yurisprudensi, maka buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang akan menyelesaikan perkara tersebut ketika mereka menjadi hakim pada masanya nanti, dan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian ini.

Penulis menyadari, bahwa buku ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan buku ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada siapa saja di antara rekan-rekan penulis yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga buku ini tuntas. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal shaleh disisi-Nya. Amin.

Bukittinggi, Juni 2021

*Penulis*



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II. KREDIT DAN PEMBIAYAAN.....</b>	<b>5</b>
A. Kredit.....	5
1. Pengertian .....	5
2. Unsur-Unsur Kredit .....	8
3. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	9
4. Perjanjian Kredit.....	10
5. Jaminan Kredit.....	12
6. Kredit Bermasalah.....	12
B. Pembiayaan .....	17
1. Pengertian .....	17
2. Produk Pembiayaan Bank Syariah .....	18
3. Kelayakan Penyaluran Dana.....	25

<b>BAB III. PENYELESAIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>BERMASALAH .....</b>	<b>27</b>
A. Penanganan Kredit Bank Konvensional .....	27
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	33
C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.....	37
 <b>BAB IV. PEMBIAYAAN DI BMT DAN SOLUSINYA.....</b>	 <b>42</b>
A. Pengertian .....	42
B. Sejarah BMT .....	43
C. Landasan Yuridis.....	45
D. Tujuan BMT.....	47
E. Peran BMT.....	47
F. Prinsip Operasi BMT .....	48
G. Produk-Produk BMT .....	51
 <b>BAB V. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH .....</b>	 <b>62</b>
A. Kompetensi Absolut Pengadilan.....	62
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dengan Litigasi.....	75
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>82</b>



## BAB I

# PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan satu di antara *absolute competentie* Peradilan Agama berdasarkan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di samping *absolute competentie* yang sudah ada sebelumnya. Di antara *absolute competentie* (kompetensi absolut) yang sudah ada sebelumnya adalah masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, dan sedekah.<sup>1</sup>

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia ini menyatakan bahwa ekonomi syariah meliputi usaha yang dijalankan berdasar prinsip syariah yang terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>2</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah ada dua bentuk seperti BUS

---

<sup>1</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-4, h. 18

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 32

(Bank Umum Syariah) dan BPRS. Pembagian kepada BUS dan BPRS akan menimbulkan perbedaan pada jenis usaha yang akan dilakukan.

Sementara tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak dijelaskan dalam amandemen Undang-Undang Peradilan Agama itu, tetapi yang berkembang dan dipahami oleh praktisi dan ekonom Islam, bahwa LKMS adalah BMT. Isyarat tersebut dipahami dari aturan pada pasal 1 Peraturan Dasar BMT yang menjelaskan bahwa BMT ialah lembaga ekonomi bagi rakyat kecil yang berusaha menjalankan investasi, dan usaha produktif dalam rangka memberdayakan pengusaha ekonomi kecil dengan menjadikan syariah sebagai dasar.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebelumnya terlihat *absolute competentie* Peradilan Agama ada penambahan. Diantara tujuannya untuk menyahuti perkembangan masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan, secara khusus masyarakat muslim, dalam aktifitas ekonomi syariah dengan beraneka ragam bentuknya.

Bank syariah, BMT, dan bank konvensional ketika menyalurkan pembiayaan maupun kredit sebelumnya telah melakukan analisa dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menyatakan kredit dalam keadaan *performing loan*, sehingga bisa memberi pemasukan sesuai aturan. Pendapatan itu diperoleh berdasarkan selisih antara biaya dengan margin yang dibayarkan nasabah sehingga langkah-langkah untuk memperoleh laba, maka dari semula sewaktu kredit maupun pembiayaan itu diajukan harus dilakukan analisis yang tepat dan sangat mendalam oleh bagian unit atau pada bagian kredit dan pembiayaan.

Perkreditan merupakan *risk asset* pada bank karena asetnya berada di tangan debitor. Oleh karena itu kredit yang diberikan kepada debitor besar kemungkinan memiliki resiko, seperti pembayaran tidak tepat waktu yang disebut kredit bermasalah. Kredit yang disalurkan menjadi masalah karena banyak alasan,

---

<sup>3</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 38

seperti usaha mengalami kerugian atau menurunnya penjualan. Krisis ekonomi, kalah saing atau debitor menyimpang dalam penggunaannya seperti memodali usaha yang prospeknya tidak jelas, sehingga berdampak kepada pendapatannya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan usaha dan menurunnya usaha tersebut.

Keadaan kredit yang diberikan untuk nasabah tidak mampu dibayar kembali tepat waktu sesuai dengan kesepakatan terkait pokok pinjaman dan bunga yang menjadikan kredit bisa dikelompokkan menjadi kredit bermasalah, atau disebut juga *non performing loan* (berikutnya disingkat dengan NPL). Dengan banyaknya NPL akan mengakibatkan gangguan likuiditas, dan sekaligus berakibat bank akan menanggung resiko usaha (*default risk*) atau resiko karena ketidakmampuan debitor membayar pinjaman yang mereka terima dari bank sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan disepakati.

Kredit atau pembiayaan bermasalah biasanya selalu ada dalam aktifitas bank, karena sulit dihindari. Dalam kondisi ini, bank berupaya menyelesaikannya dengan menekan sekecil mungkin kredit atau pembiayaan yang bermasalah supaya tidak lebih dari yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas secara tersirat dapat dipahami bahwa kriteria kredit atau pembiayaan bermasalah ialah kredit yang tidak mampu dibayar debitor. Di samping itu kriteria lainnya ada 4, yakni kredit macet, kurang lancar, diragukan dan dalam perhatian khusus.

Dalam hal ini, kreditor bisa memberikan somasi agar debitor membayar kewajibannya, meskipun somasi tidak memiliki dampak hukum memaksa bagi debitor. Seandainya somasi tidak ditanggapinya, maka kreditor maupun debitor bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena persoalan (perkara) ekonomi syariah termasuk bagian dari kekuasaan absolut Pengadilan Agama.

Bagaimana proses penyelesaian kredit dan pembiayaan bermasalah atau macet pada bank syariah, sekaligus perbedaan

penyelesaiannya secara umum dengan bank konvensional, dan BMT khususnya BMT Agam Madani Kabupaten Agam Sumatera Barat?, apa yang melatarbelakangi penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah melalui jalan non litigasi lebih beruntung daripada upaya litigasi? dan apa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaiannya, serta bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini.

Berdasarkan latar belakang kondisi ini, menjadi sesuatu yang menarik untuk dituangkan menjadi buku ilmiah tentang “Sengketa Ekonomi Syariah: *Penyelesaian hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan*”. Semoga buku ilmiah ini bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah secara umum dengan beberapa program studinya, apalagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) secara khusus yang berpeluang menjadi hakim dan pada masanya nanti tidak tertutup kemungkinan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta para pengguna secara umumnya.

## BAB II

# KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Bank konvensional dalam memberikan dana kepada nasabah biasanya dalam bentuk kredit, sedangkan bank syariah memberikan dananya melalui akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna'*, *salam*, *qard*, dan transaksi multi jasa.

### A. Kredit

#### 1. Pengertian

Kredit asal katanya '*credere*' yang berasal dari bahasa Romawi berarti percaya.<sup>4</sup> Karena pada satu sisi dasar perkreditan merupakan kepercayaan yang telah diberikan oleh kreditor (pemberi kredit) kepada debitor akan mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik berkaitan dengan jangka waktu, prestasi maupun kontraprestasinya.<sup>5</sup>

Dalam KBBi, kredit merupakan peminjaman uang dengan pembayarannya secara angsuran, maupun peminjaman dengan nominal tertentu yang dibolehkan bank ataupun badan lainnya.

---

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 233

<sup>5</sup>Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1, h. 88

Pada butir 11 pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwasanya kredit ialah menyediakan uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan ini, dengan dasar kesepakatan maupun persetujuan pinjam meminjam diantara bank dengan orang lain yang mengharuskan orang yang menerima pinjaman tersebut membayar (melunasi) seluruh utangnya setelah masa waktu yang ditentukan disertai pembayaran bunga.

Sementara pembiayaan yang berasaskan syariah ialah menyediakan uang maupun yang bisa dipersamakan dengannya berdasar kesepakatan diantara bank dengan nasabah disertai kewajiban bagi nasabah tersebut untuk melunasinya berdasarkan waktu yang sudah disepakati ditambah dengan pemberian imbalan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di pasal 1 butir 25 menyatakan pembiayaan ialah penyediaan dana atau yang disamakan dengannya seperti transaksi bagi hasil dalam *musyarakah* atau *mudharabah*, *ijarah*, jual beli pada piutang *istishna'*, *murabahah*, *salam*, dan *qard* dengan adanya kesepakatan antara bank atau UUS dengan kewajiban orang/pihak yang dibiayai untuk membayar dana yang dipinjam tersebut sesuai waktu yang disepakati disertai *ujrah*.

Pengertian ini menyatakan bahwa, kewajiban yang harus dilaksanakan debitor dari kredit yang disalurkan padanya ialah tidak hanya membayar/melunasi utangnya, namun disertai bunga berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Dapat penulis simpulkan bahwa kredit yaitu sesuatu pemberian berupa pinjaman dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada orang lain (debitor)<sup>6</sup> yang akan mengembalikan pinjamannya

---

<sup>6</sup>Kreditor adalah orang yang menyepakati pemberian kredit sesuai dengan undang-undang pemberian kredit konsumsi, sedangkan debitor yaitu orang yang menerima kredit sesuai dengan undang-undang pemberian kredit konsumsi, atau orang yang mendapatkan sejumlah uang yang harus dibayarkannya sesuai dengan perjanjian dalam kurun waktu tertentu. Bisa juga orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sesuai perjanjian yang berhubungan dengan kesepakatan kredit konsumsi yang berlaku. Abdul

dan memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang diberikan pada masa/waktu yang ditentukan.

Untuk memahami dan mengetahui bahwa seseorang bisa dipercaya untuk mendapatkan kredit secara umum di perbankan menggunakan analisis disebut dengan lima C, yakni:

**a) Character**

Karakter merupakan sifat mendasar yang terdapat pada diri seorang, bisa baik atau buruk, termasuk di pertengahan antara baik dan buruk. Karakter ini dipertimbangkan untuk mengenal resiko, meskipun tidak mudah untuk mengetahui karakter seorang debitor, apalagi jika mereka baru pertama dalam mengajukan pinjaman.

**b) Capital**

Perorangan maupun badan usaha yang berencana membuka usaha biasanya membutuhkan modal untuk usaha tersebut. Bagi pemohon kredit berbadan usaha, maka besarnya modal yang telah ada sebelumnya bisa dilihat dari laporan keuangan. Dengan semakin besar modal yang dimiliki mengisyaratkan bahwa usaha itu mampu untuk membayar kewajibannya di kemudian hari.

**c) Capacity**

Debitor yang berkepribadian baik biasanya selalu berfikir bagaimana cara membayar pinjamannya sesuai kesepakatan. Dalam rangka memenuhi kewajibannya itu, ia harus mempunyai kesanggupan keuangan baik berasal dari pendapatan pribadi atau bahkan perusahaan. Kemampuan ini biasanya diukur dari laporan keuangan, pengamatan dari pabrik, tanah, atau penataan toko.<sup>7</sup>

**d) Collateral**

Adanya rentang waktu untuk membayar utang berakibat munculnya resiko seperti ketidakpastian apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak sehingga sangat penting adanya suatu

---

Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 27

<sup>7</sup>Harry Waluya, *Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 117

jaminan ketika penyaluran kredit tersebut.<sup>8</sup> Jaminan itu berupa harta yang bisa dijadikan pegangan sebagai jaminan utangnya bisa dilunasi. Seandainya debitor tidak mampu melunasi utangnya di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan, maka jaminan ini bisa dijual sebagai ganti dari pelunasan utangnya itu.

#### **e) Condition of economy**

Kondisi ekonomi merupakan keadaan di waktu tertentu ketika kredit yang diberikan bank. Keadaan atau kondisi ekonomi ini bisa berpengaruh terhadap kemampuan peminjam untuk membayar utangnya karena berada dalam kondisi yang sulit diprediksi. Secara tidak langsung keadaan ekonomi yang sedang buruk berpengaruh terhadap pendapatan seseorang sehingga peminjam dikhawatirkan tidak mampu melunasi utangnya.

### **1. Unsur-Unsur Kredit**

Kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses ini. Salah satu munculnya kepercayaan dari kreditor ketika debitor mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, sekaligus jelas tujuan peruntukkan peminjaman yang dilakukan, dan yang sangat penting adanya jaminan. Kasmir menjelaskan tentang unsur-unsurnya yaitu:

- a) Ada kreditor yang menyalurkan pinjamannya, dan debitor yang memerlukan uang pinjaman tersebut.
- b) Adanya kepercayaan kreditor bahwa debitor mampu melunasi atau mencicil pinjamannya.
- c) Debitor mampu membayar utang-utangnya sekaligus mampu memberikan imbalan pembagian keuntungan yang telah disepakati.
- d) Kreditor memiliki waktu untuk membayar semua utangnya kepada debitor.

---

<sup>8</sup>Muhammad Djumara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), h.560

e) Resiko tertentu sebagai konsekwensi adanya perbedaan waktu. Bahkan semakin lama jangka waktu tersebut menimbulkan resiko yang semakin besar dalam pelunasan kredit yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Kredit**

### **a) Tujuan**

Tujuan kredit bisa diketahui dari pemberi dan penerima, yaitu:

#### **1) Pemberi Kredit**

Kredit yang disalurkan kepada kreditor bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai imbalan dari pinjaman yang telah diberikannya kepada debitor. Prinsip pemberian ini adalah adanya keuntungan. Supaya tujuan itu bisa dicapai maka perlu adanya jaminan supaya tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Selain itu bank ketika menyalurkan kreditnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, sehingga bisa dinyatakan bahwa tujuan kredit dari sisi kreditor memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa, bukan hanya bank yang memperoleh keuntungan tetapi juga keuntungan dari sisi perekonomian masyarakat banyak. Sejalan dengan harapan pemerintah agar bank mengembangkan ekonomi sehingga jurang perbedaan antara si kaya dan miskin bisa diperkecil. Ketika itu bisa terjadi maka harapan berikutnya supaya bank bisa memainkan peranannya dalam membangun ekonomi umat.

#### **2) Penerima**

Kredit bertujuan untuk memperoleh bantuan berupa uang, atau barang disertai keharusan membayar tepat di waktunya. Bantuan yang diterima debitor biasanya dikembalikan sebagai gantinya dengan nilai yang lebih tinggi dibanding sebelumnya karena perjalanan waktu yang sekian lama perlu diberi harga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 75

<sup>10</sup>Sinungan Muchdorsah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 1978), h. 4

## b) Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah untuk memperlancar pelayanan dalam peredaran uang dan pembayaran.<sup>11</sup> Sedangkan dalam bidang perekonomian, fungsi kredit antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan penggunaan uang dan modal.
- 2) Menimbulkan semangat berusaha bagi masyarakat.
- 3) Stabilitas ekonomi.
- 4) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan
- 5) Meningkatkan manfaat suatu barang.

Fungsi pertama dari kredit ialah memberikan peluang kemungkinan kepada debitor atau pengusaha untuk mengawali usahanya dalam skala besar. Dengan memiliki modal yang cukup besar dari biasanya, maka debitor memiliki peluang yang besar untuk menjalankan usahanya sehingga peluangnya untuk menjadi pengusaha sukses terbuka lebar, sekaligus menimbulkan kegairahan dalam berusaha.<sup>12</sup>

## 3. Perjanjian Kredit

Perjanjian ini termasuk bagian pokok yang bersifat nyata. Sebagai perjanjian pokok, maka jaminan merupakan assesornya, dan berakhirnya suatu perjanjian tergantung kepada perjanjian pokok ini. Maksud nyata atau riil ialah ketika terjadi perjanjian kredit ditentukan di saat bank menyerahkan uang kepada debitor.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>H. P. Panggabean, *Praktik Standaar Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Alumni, 2012), cet. Ke-1, h. 109

<sup>12</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 36

<sup>13</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-4, h. 71

Mariam Darus menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pinjaman uang berdasarkan kepada kepercayaan tentang keadaan ekonomi orang yang menerima kredit.<sup>14</sup>

Pasal 1320 KUHAP menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ketika melakukan suatu perjanjian. Persyaratan itu adalah berikut ini;

- a) Sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri.
- b) Membuat perjanjian.
- c) Adanya obyek tertentu, dan
- d) *Causa* halal.

Poin a dan b merupakan persyaratan subyektif, karena terkait dengan kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara c dan d dinamakan persyaratan obyektif karena terkait dengan objek perjanjian. Dalam prakteknya, ada dua bentuk perjanjian yang dilakukan, yakni:

#### **a) Perjanjian di bawah tangan**

Perjanjian ini disebut juga dengan ABT (Akta Bawah Tangan), karena perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh bank, lalu disampaikan pada debitor untuk kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan dapat mempercepat pekerjaan. Pihak bank pada umumnya telah menyediakan formulir yang standar berisi syarat dan ketentuan yang harus dipersiapkan sebelumnya dengan lengkap. Akta perjanjian yang disiapkan oleh pihak bank termasuk kepada kelompok akta bawah tangan.

#### **b) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris**

Perjanjian ini dibuat notaris, tetapi pada prakteknya seluruh syarat tersebut telah disiapkan oleh bank, setelah itu diberikan pada Notaris. Dalam membuat perjanjian, notaris merumuskannya berdasarkan keinginan kedua belah pihak dan ini dinamakan akta outentik. Perjanjian kredit berdasarkan akta outentik ini biasanya

---

<sup>14</sup>H. P. Panggabean, *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Alumni, 2012), cet. Ke-1, h. 73

untuk penyaluran dana dengan jumlah yang besar sekaligus masa waktunya menengah atau bahkan lama, umpamanya untuk investasi atau modal usaha. Pembuatan ini tentu memenuhi syarat dan kriteria akta autentik tersebut.

#### **4. Jaminan Kredit**

Di antara faktor penting yang mesti diperhatikan bank ketika menyalurkan kredit atau pembiayaan pada bank syariah adalah adanya keyakinan bahwa penerima mampu membayar utangnya sesuai kesepakatan. Untuk memperoleh keyakinan ini, maka bank sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap calon penerima tersebut, baik menilai perilaku, kemampuannya untuk membayar utang, prospek usaha, serta adanya jaminan untuk menambah keyakinan tersebut.

#### **5. Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah ialah keadaan ketika penerima tidak mampu membayar seluruh kewajibannya atau sebagian. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi bank karena sebelumnya telah menyalurkannya kepada penerima, sekaligus berakibat penurunan pendapatan secara total.<sup>15</sup>

Untuk memahami tanda kredit macet atau pembiayaan bermasalah, Bank Indonesia mengeluarkan aturan untuk mengelompokkan kolektibilitas kredit dengan SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Aturan ini sudah mengalami perubahan, *pertama* SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah diubah dengan SK Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tahun 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR tahun 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

---

<sup>15</sup>Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. Ke-3, h. 222

Pengelompokkan keadaan kredit dalam lampiran SK Direktur BI Nomor 31/147/KEP/DIR pasal 4 dapat dipahami antara lain:

**1. Lancar, jika terpenuhi kriteria antara lain:**

- Usaha mempunyai prospek pertumbuhan yang baik.
- Stabilitasnya pasar dan tidak terpengaruh dengan keadaan perekonomian.
- Terbatasnya saingan, termasuk nilai tawarnya yang kuat di pasaran.
- Manajemen usaha yang sangat baik.
- Kelompok dalam kondisi yang mendukung dan stabil.
- Karyawan cukup dan tidak pernah mogok.
- Keuntungan stabil dan tinggi.
- Modal kuat.
- Berdasarkan analisis arus kas bahwa penerima mampu membayar kewajibannya baik pokok dan bunga tanpa membutuhkan dukungan dana sebagai sumber.
- Pembayaran dilakukan tepat pada waktunya, tidak menunggak dan sesuai dengan ketentuan kredit.
- Terjalinnya hubungan baik antara penerima dengan bank dan ia memberikan informasi keuangan dengan akurat dan teratur.
- Dokumen kredit lengkap dan jaminan sangat memadai.

**2. Dalam perhatian khusus, jika terpenuhi kriteria:**

- Pertumbuhan usaha terbatas.
- Posisinya di pasaran baik, dan tidak banyak pengaruh karena perubahan keadaan ekonomi.
- Kedudukannya di pasaran sebanding dengan para pesaing.
- Group stabil dan tidak memberatkan bagi debitor.
- Karyawan memadai dan tidak pernah mogok.

- Keuntungan yang diperoleh cukup baik, namun ada kemungkinan peluang menurun.
- Modal cukup baik dan pemilik mampu memberi modal tambahan jika dibutuhkan.
- Modal secara umum baik.
- Analisis arus kas mengisyaratkan bahwa debitor mampu membayar pokok dan bunga, tetapi ada peluang masalah yang bila tidak dicarikan solusinya akan berpengaruh terhadap pembayaran pada masa depan.
- Suku bunga masih terkendali.
- Adanya tunggakan pembayaran sampai 90 (sembilan puluh) hari.
- Terjaganya hubungan baik antara bank dan debitor, dan ia selalu menginformasikan keuangannya secara akurat dan teratur.
- Dokumen lengkap dan jaminan sangat kuat.
- Pelanggaran dalam perjanjian tidak bersifat prinsip.

### **3. Kurang lancar, jika terdapat kriterianya:**

- Pertumbuhan usahanya terbatas dan bahkan tidak ada pertumbuhan.
- Kondisi pasar terpengaruh dengan perubahan keadaan perekonomian.
- Posisinya di pasaran cukup baik namun terdapat banyak pesaing, kondisi ini bisa pulih apabila memiliki strategi yang baru.
- Manajemen usaha cukup baik.
- Grup berdampak terhadap debitor.
- Karyawan banyak, namun memiliki hubungan baik antara pimpinan dan karyawan tersebut.
- Keuntungan yang diperoleh sedikit.

- Posisi utang dengan modal cukup tinggi.
- Terbatasnya modal kerja.
- Analisis arus kas menandakan bahwasanya penerima hanya sanggup membayar sebagian pokok dan bunga.
- Usaha dipengaruhi oleh perubahan suku bunga.
- Kredit diperpanjang untuk menutupi kesulitan keuangan.
- Memiliki tunggakan antara 90 hari s.d 180 hari.
- Debitor dan bank memiliki hubungan yang buruk dan laporan keuangan tidak bisa dipercaya.
- Dokumen tidak lengkap dan agunan lemah.
- Terdapat pelanggaran pada syarat pokok.
- Perpanjangan kredit merupakan solusi keuangan yang berada dalam kesulitan.

**4. Diragukan, jika memiliki kriteria:**

- Usaha yang menurun.
- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian.
- Operasional usaha mengalami masalah serius.
- Manajemen yang kurang pengalaman.
- Grup berdampak memberatkan bagi debitor.
- Jumlah karyawan berlebihan sehingga memunculkan kegelisahan.
- Keuntungan sangatlah kecil.
- Kerugian biaya operasional ditutupi dengan menjual aset.
- Perbandingan utang dengan modal tinggi.
- Likuiditas rendah.
- Analisis arus kas menandakan bahwa debitor tidak mampu membayar utangnya baik pokok maupun bunga.

- Usaha terancam oleh perubahan suku bunga.
- Pinjaman dipergunakan untuk menutupi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- Memiliki tunggakan pembayaran antara 180 hari s.d 270 hari.
- Hubungan yang memburuk antara bank dan debitor, serta informasi keuangan tidak bisa dipercayai.
- Agunan lemah dan dokumentasi tidak lengkap.
- Terdapat pelanggaran prinsip pada syarat pokok pada perjanjian.

#### **5. Macet, jika memiliki ciri:**

- Keberlanjutan usahanya sangat dikeragui, turun dan sulit untuk diperbaiki.
- Besar kemungkinan usahanya akan berhenti.
- Kehilangan pasar sesuai keadaan perekonomian yang turun.
- Manajemen usaha sangat lemah.
- Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitor.
- Karyawan mogok dan sulit dicarikan solusinya.
- Mengalami kerugian yang besar.
- Tidak sanggup membayar kewajiban dan usahanya tidak bisa dipertahankan.
- Rasio utang dengan modal sangat tinggi.
- Dari analisa arus kas diketahui bahwa debitor tidak bisa menutupi biaya produksinya.
- Usaha terancam suku bunga.
- Pinjaman dipergunakan untuk menutupi kerugian operasional.
- Menunggak lebih dari 270 hari.
- Dokumen dan agunan tidak ada.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kredit bermasalah ialah kredit yang mampu dibayar debitor, namun mencakup ke dalam bermasalah ada 4 (empat), yakni kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

## **A. Pembiayaan**

### **1. Pengertian**

Utang, kredit, dan pembiayaan merupakan ‘kata’ yang hampir sama dan biasa dilakukan oleh masyarakat. Utang piutang dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan yang sangat mendesak. Ketika seseorang berada dalam kesulitan, seperti untuk anak sekolah/kuliah atau kebutuhan lain biasanya ia akan berusaha meminjam kepada orang lain yang menurutnya bisa memberikan pinjaman. Pengembalian pinjaman ini sesuai dengan waktu yang disepakati, dan biasanya peminjam tidak meminta lebih dari pinjaman tersebut. Sementara kredit juga berupa pinjaman tetapi bukan kepada seseorang melainkan kepada bank konvensional atau bank syariah sesuai dengan aturan yang mengaturnya.<sup>16</sup>

Penyaluran dana di perbankan syariah dinamakan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang didefenisikan sebagai penyediaan uang maupun yang dapat disamakan dengannya berdasar kesepakatan atau persetujuan diantara bank dengan orang lain disertai kewajiban untuk membayar pada waktu yang telah disepakati sekaligus bagi hasilnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan butir 25 pasal 1 Undang-Undang Perbankan (Nomor 21 Tahun 2008) dipahami bahwa pembiayaan ialah menyediakan dana maupun akad bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna'*, *murabahah*, *salam*, *qard*, transaksi *ijarah*, dan transaksi multijasa. Kesepakatan diantara bank syariah dengan pihak lainnya disertai kewajiban bagi orang/pihak

---

<sup>16</sup>Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomor 1 (Februari 2015), h. 185

<sup>17</sup>Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2016), h. 98

yang difasilitasi dana untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan disertai bagi hasil.

Pembiayaan merupakan nama yang dipergunakan oleh bank syariah, seperti kredit di bank konvensional. Pembiayaan ini antara lain salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktifitas penyalurannya. Pada pelaksanaannya harus terpenuhi aspek syariah dan ekonomi, dengan arti semua realisasi pembiayaan pada debitor, bank syariah harus mempedomani aturan agama dan mempertimbangkan laba/keuntungan yang diperoleh baik untuk bank maupun nasabah.<sup>18</sup>

## 2. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Secara umum produk pembiayaan di bank syariah dibagi kepada tiga kelompok yang berbeda jika dilihat dari tujuan penggunaan, antara lain (a) transaksi pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan barang dengan menggunakan asas jual beli, (b) bertujuan untuk memperoleh jasa dengan menggunakan asas sewa serta (c) pembiayaan kerjasama dalam memperoleh barang atau jasa menggunakan prinsip berbagi hasil.

### a. Prinsip Jual Beli

Bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan, biasanya produk yang terkait dengan prinsip jual beli adalah *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*.

*Murabahah* merupakan akad pembiayaan pada suatu barang dengan menetapkan harga beli dan si pembeli membayar dengan harga yang berlebih sebagai keuntungan yang telah disepakatinya.<sup>19</sup>

Pada defenisi ini dinyatakan adanya keuntungan berdasarkan kesepakatan, maka ciri khas *murabahah* ini ialah bahwa penjual lebih

---

<sup>18</sup>Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Juni 2016), h. 61

<sup>19</sup>Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017), h. 81

dahulu menyampaikan kepada si pembeli berapa harga dasar pembelian barang dan menyampaikan sejumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biayanya itu. Teknisnya di perbankan syariah, *murabahah* dengan akad jual beli diantara bank sebagai pihak penyedia kemudian menjualnya ke nasabah yang telah memesan pembelian barang tersebut. Keuntungan yang didapatkan bank syariah pada transaksi tersebut menjadi keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup>

Jual beli *murabahah* itu ada pada bentuk pesanan, oleh Imam Syafi'i dinamakan dengan *al-amir bi al-shira*. Hal ini hampir sama dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* yaitu jual beli yang barangnya diserahkan secepat mungkin dengan pembayaran berupa angsuran. Oleh karena itu, *murabahah* termasuk jual beli yang halal.<sup>21</sup>

Dalam perjanjiannya, bank membiayai pembelian suatu barang sesuai kebutuhan nasabah dengan membeli dari penjual dan menjualnya kembali ke nasabah disertai tambahan keuntungan. Artinya, bank menjual barang ke nasabah dilaksanakan berdasarkan *cost-plus profit*, yakni harga ditambah keuntungan. Pada akad tersebut mendapatkan keuntungan pasti dan bisa ditetapkan jumlahnya. Karena *murabahah* termasuk pada kategori pembayaran jangka panjang, maka bank harus teliti ketika menyalurkan pembiayaannya, karena keputusan itu terkait penyaluran dana pada saat ini disertai harapan untuk memperoleh hasil pada masa yang akan datang.<sup>22</sup>

Pada dasarnya inti dari jual beli itu adalah adanya ijab dari pembeli dan qabul dari penerima, serta keduanya rela dalam jual beli yang dilakukan tersebut. Apabila kedua unsur ini sudah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan itu sudah sah secara hukum. Namun

---

<sup>20</sup>Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2016), h. 158

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Iqtishadia*, Volume 10, Nomor 1 (2007), h. 76

mereka masih memiliki hak memilih (khiyar), apakah mau melangsungkan jual beli atau tidak. Menurut fiqh ada beberapa macam khiyar yang bisa dilakukan seperti khiyar aib, syarat, maupun khiyar majelis. *Murabahah* sebagai satu bentuk jual beli juga harus memenuhi ketentuan ini, seperti adanya penjual dan pembeli yang syaratnya berakal dan dilakukan oleh orang yang berbeda, dan adanya *ijab* dan *qabul*. Orang yang melakukan *ijab qabul* harus baliqh dan berakal, sesuai antara *ijab qabul* tersebut serta dilaksanakan dalam satu majelis. Berikutnya objek jual beli dengan syarat barang yang diperjualbelikan itu milik si penjual, dan terakhir adanya harga yang jelas.<sup>23</sup>

*Murabahah* memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan produk sejenis non syariah, karena di samping sejalan dengan prinsip jual beli, jumlah angsurannya tetap dan tidak berubah meskipun terjadinya fluktuasi pada suku bunga.<sup>24</sup>

Adapun pembiayaan *salam* ialah pembiayaan suatu barang dengan cara pesanan, sedangkan pembayarannya dilakukan lebih dahulu dengan persyaratan tertentu sesuai kesepakatan.

Prakteknya di perbankan, setelah bank menerima barang tersebut, selanjutnya berusaha menjualnya ke rekanan nasabah maupun ke nasabah itu sendiri baik kontan maupun cicilan. Bank menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan. Ketika bank menjualnya secara kontan, maka hal ini dinamakan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sementara ketika bank menjualnya kepada nasabah dengan angsuran, maka keduanya harus sepakat tentang harga dan berapa lama jangka waktu untuk pembayarannya. Harga jual itu dimasukkan dalam akad jual beli dan apabila keduanya sudah sepakat, maka akad tersebut tidak akan

---

<sup>23</sup>Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2014), h. 225

<sup>24</sup>Muhammad Soekarni, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 22, Nomor 1 (2014), h. 75

berubah selama akad itu berlangsung. Transaksi seperti ini biasanya diterapkan pada pembiayaan barang/benda yang belum ada.<sup>25</sup>

Sementara *istishna'* ialah akad untuk menyediakan dana dan pemindahan manfaat suatu benda atau hak guna dan jasa dengan akad sewa, tanpa disertai berpindahnya kepemilikan barang tersebut.<sup>26</sup>

Huruf (d) pasal 19 penjelasan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa, akad *istishna'* ialah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

## **b. Prinsip Sewa**

Pada dasarnya sewa di bank syariah dilaksanakan pada dua bentuk, yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. *Ijarah* berupa akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan membayar upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sementara *ijarah muntahiya bittamlik* ialah paduan diantara kontrak sewa dan jual beli, tepatnya akad sewa diikuti dengan pemilikan barang bagi penyewa. Pemindahan kepemilikan tersebut menandakan *ijarah* biasa.<sup>27</sup>

Sunarwir Kartika Setiati dan Nadratuazzaman Hosen menjelaskan bahwa *ijarah* yang dilaksanakan di bank syariah tidak persis sama dengan defenisi *ijarah* yang ada di buku-buku (kitab) fiqh, karena *ijarah* yang ada di buku-buku fiqh hanya melibatkan orang-orang yang menyewakan dan penyewa itu sendiri, dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Sedangkan di bank syariah ada dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. Salah satunya adalah *ijarah* yang dilaksanakan secara kontan (tunai), dan *ijarah* yang dilakukan berupa cicilan. Seperti kelaziman

---

<sup>25</sup>Abdul Manan, "Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, (2012), h. 22

<sup>26</sup>Muhamad Turmudi, *op.cit.*, h. 100

<sup>27</sup>Rahmat Ilyas, *op.cit.*, h. 193

dalam berbisnis, maka bank tentu mengambil untung dari transaksi *ijarah* ini. Sementara rukun yang harus dipenuhi dalam *ijarah* ini adalah (adanya penyewa, orang menyewakan, dan ada ijab qabul). Melihat terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak ada yang menghalanginya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua akad *ijarah* ini sah secara hukum.<sup>28</sup>

### c. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan prinsip pembiayaan yang dipraktekkan di bank syariah dengan dua bentuk pembiayaan yakni pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah (sebelumnya telah penulis sebutkan Undang-Undang tersebut) menyatakan bahwa akad *mudharabah* pada pembiayaan ialah akad kerjasama dalam satu usaha, di mana semua modal disediakan oleh bank sebagai pihak pertama, sementara pihak lain mengelola dana tersebut dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang terdapat dalam akad, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank kecuali apabila orang/pihak ke-dua lalai, dan menyalahi perjanjian atau melakukan kesalahan yang disengaja.

Sedikit berbeda dengan akad *mudharabah* dalam mengumpulkan dana merupakan akad kerjasama pemilik modal dengan orang atau pihak lain, di mana ketentuannya pengelola dana harus membagikan keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan yang terdapat pada akad.

*Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*, merupakan satu bentuk *equity financing*, namun bentuknya tidak sama dengan *musyarakah*. Dalam *mudharabah*, hubungan kontrak bukanlah antara pemodal, melainkan antara *shahibul mal* dengan *entrepreneur mudharib*. Sementara dalam kontrak *mudharabah*, *mudharibnya* bisa perorangan, unit ekonomi, dan perusahaan, termasuk bank untuk

---

<sup>28</sup>Abdul Manan, *op.cit.*, h. 25

mendapatkan modal dari pihak lain dengan tujuan dagang. *Mudharib* pada kontrak itu menjadi *trustee* pada modal tersebut.<sup>29</sup>

Seandainya usaha (proyek) sudah siap, maka modal akan dikembalikan *mudharib* kepada pemodal disertai bagian keuntungan yang disepakati sebelumnya. Seandainya rugi maka semua kerugian ditanggung oleh *shahibul mal*. Sedangkan bagi *mudharib* kehilangan laba sebagai imbalan atas kerjasama yang dilakukan. Lembaga keuangan dan Bank di kontrak tersebut bisa menjadi salah satu pihak. Ia bisa menjadi *mudharib* dalam hubungannya dengan investor dan penabung atau sebagai penyedia modal untuk pengguna.<sup>30</sup>

*Mudharabah* ada dua bentuknya, yakni *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*. Dalam *mutlaqah* di mana pemilik modal memberi keleluasaan sepenuhnya ke pengelola untuk mempergunakan modal/dana itu pada usaha yang mereka anggap baik dan memberi keuntungan, sementara *muqayyadah* sebaliknya dimana pemilik modal memberi syarat dan batasan ke pengelola dalam penggunaan dananya itu.<sup>31</sup>

Adapun ciri khusus *musyarakah* adalah dimana dua orang/pihak maupun bisa lebih, sama-sama mengumpulkan modal mereka untuk menjalankan sebuah usaha dan setiap pihak memiliki bagian berdasarkan kontribusinya, dan sama-sama mengawasi usaha sesuai bagiannya masing-masing. Sementara keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Di dalam kontrak aturannya adalah bahwa satu pihak bisa mengambilalih modal pihak lainnya sedangkan pihak lain itu menerima kembali modalnya secara bertahap. Ini dinamakan dengan *musyarakah al-mutanaqishah*. Prakteknya di bank ialah kerjasama bank dan nasabah untuk membiayai proyek, maupun bank

---

<sup>29</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), cet. Ke-1, h. 21

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup>*Ibid.*,

bekerjasama dengan lembaga keuangan lain, dimana bagian bank atau lembaga keuangan diambilalih oleh pihak lain dengan cara angsuran.<sup>32</sup>

Ada dua jenis *syirkah* atau *syarikah* yaitu *syirkatul milk* (yang bersifat *non contractual*) dan *syirkatul uqud* (yang bersifat kontraktual). Dalam *syirkatul milk* terdapat kepemilikan bersama satu asset diantara dua orang ataupun lebih tanpa harus bekerjasama yang bersifat formal. Seperti ada dua orang atau lebih menerima harta warisan berupa bangunan. Selama bangunan itu belum dibagi atau dijual, selama itu pula kepemilikan bersama secara proporsional, tergantung dan bagian harta warisan yang diterimanya masing-masing. Pada dasarnya aset tersebut dapat dibagi, namun para pihak mengambil keputusan untuk memilikinya secara bersama. *Syirkah* seperti ini dinamakan *syirkah sukarela*. Seandainya ada objek dengan kepemilikan bersama yang tidak bisa dibagi, maka ini dinamakan *syirkah jabariyah*.<sup>33</sup>

*Syirkah* kerjasama pada umumnya dipergunakan dalam dunia usaha, karena kerjasama seperti itu sengaja dibuat oleh dua orang ataupun lebih untuk mengikatkan dirinya dalam satu kerjasama disertai pembagian keuntungan maupun resiko. Keuntungan pada *syirkatul uqud* dibagi secara proporsional menurut kesepakatan, sementara kerugian dipikul bersama berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masingnya.<sup>34</sup>

Dari satu sisi antara *musyarakah* dengan *mudharabah* memiliki kemiripan. Perbedaannya, dana pada *musyarakah* disediakan oleh bank dan pengusaha. Jadi satu perusahaan dimodali dan diurus bersama. Modal yang dikeluarkan masing-masing pihak digabung menjadi satu, sehingga usaha tersebut tidak menjadi milik perorangan, tetapi milik bersama, dengan pembagian laba dan rugi

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h, 20

<sup>33</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 143

<sup>34</sup>*Ibid.*,

tergantung kesepakatan, dan berdasarkan modal serta kontribusi masing-masing.<sup>35</sup>

### 3. Kelayakan Penyaluran Dana

Bank syariah maupun UUS harus memiliki keyakinan bahwa calon nasabah penerima fasilitas akan mampu membayar dan melunasi seluruh kewajibannya sesuai kesepakatan, sebelum menyalurkan dananya kepada calon nasabah sebagai penerima tersebut.<sup>36</sup>

Untuk mendapatkan keyakinan itu, maka bank syariah maupun UUS memberikan penilaian secara mendalam tentang perilaku, modal, dan agunan, serta peluang usaha dari calon nasabah yang akan menerima fasilitas tersebut.<sup>37</sup>

Kemauan terkait dengan itikad baik nasabah untuk melunasi utang-utangnya, sedangkan dari segi kemampuan terkait dengan keadaan/aset dari nasabah yang diperkirakan mereka sanggup untuk membayar kembali dana yang telah diterimanya.<sup>38</sup>

Penilaian perilaku calon nasabah yang akan menerima dana bisa diketahui berdasarkan relasi yang sudah dijalin antara bank dengan nasabah maupun calon nasabah atau berdasarkan informasi terpercaya kebenarannya dari orang lain sehingga bank syariah atau UUS bisa mengambil kesimpulan bahwa calon nasabah tersebut berperilaku baik, dan tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Dalam menilai terhadap kesanggupan calon nasabah, maka bank harus mengetahui kemampuan nasabah calon penerima tersebut terutama usahanya atau mengetahui kemampuan manajemennya sehingga mereka meyakini bahwa usaha yang akan

---

<sup>35</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-4, h. 96

<sup>36</sup>Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>37</sup>Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>38</sup>Penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

dibiayai tersebut dijalankan oleh orang-orang yang mahir di bidangnya.

Penilaian yang dilakukan terhadap modal yang ada pada calon nasabah, maka bank/UUS harus menganalisis tentang kedudukan keuangannya secara menyeluruh, baik pada masa lalu sekaligus memperkirakan di masa datang sehingga bisa diketahui kemampuan ekonomi dan modal calon nasabahnya baik untuk membiayai proyek maupun usaha dari calon nasabah tersebut.

Dalam memberi penilaian pada agunan, maka bank syariah/UUS harus menilai usaha, barang, maupun hak tagih yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut, termasuk jaminan resiko atau surat berharga yang diberi sebagai agunan tambahannya, apakah telah mencukupi sehingga ketika calon nasabah tersebut tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya, maka agunan itu bisa digunakan sebagai penanggung atau jaminan pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah/UUS itu.

Sementara untuk menilai usaha pada calon nasabah, maka bank syariah juga harus menganalisis kondisi pasar, sekaligus kondisi dan waktu sebelumnya atau masa depan sehingga bisa mengetahui peluang pemasaran hasil usaha dari calon nasabah yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Penjelasan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



## BAB III

# PENYELESAIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

### A. Penanganan Kredit Bank Konvensional

Butir 4 pasal 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan tentang bank konvensional berupa bank dalam kegiatan usahanya secara konvensional, seperti Bank Umum Konvensional dan BPR.

Butir 5 dan 6 menjelaskan tentang Bank Umum Konvensional merupakan bank yang di kegiatan usahanya memberikan jasa dalam bentuk pembayaran, sementara BPR merupakan bank konvensional yang di kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit bermasalah termasuk di bank konvensional merupakan sesuatu yang sangat ‘menakutkan’. Seandainya ada kredit dalam keadaan macet, maka bank harus mencadangkan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari nilai kredit yang diberikan kepada debitor.

Usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah tersebut tergantung dengan keadaannya. Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah berikut ini:

## 1. Melalui Jalur Non Litigasi

Merundingkan kembali diantara kreditor dan debitor merupakan langkah yang harus ditempuh sekaligus memberi keringanan persyaratan perjanjian kredit. Dalam tahapan upaya penyelamatan ini belum melalui lembaga hukum, karena debitor masih kooperatif dan peluang usahanya masih *feasible*. Penanganannya menurut Surat Edaran BI Nomor 23/12/BPP tahun 1991, bank dapat menempuh upaya penyelamatan berikut ini:

### a) *Rescheduling*

Langkah pertama yang diambil oleh bank dalam menyelamatkan kredit adalah melakukan *rescheduling*. Langkah ini diambil jika debitor tidak mampu membayar kewajibannya kembali, baik berupa angsuran pokok maupun bunga.

*Rescheduling* maksudnya dengan menjadwalkan kembali seluruh atau sebagian kewajiban debitor. Ini dilakukan berdasarkan proyeksi arus kas yang sumbernya dari kesanggupan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan itu ada beberapa bentuk:

- 1.1 Jangka waktu kredit dan angsurannya diperpanjang bulannya.
- 1.2 Mengurangi jumlah angsuran yang berakibat semakin panjang dan lamanya.<sup>40</sup>

### b) *Reconditioning*

*Reconditioning* ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka menyelamatkan kredit yang telah disalurkan dengan cara merubah seluruh maupun sebahagian persyaratan yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak dan terdapat dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi atau keadaan kredit dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi debitor dalam menjalankan bisnis maupun proyeknya.

---

<sup>40</sup>Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), h. 96

Thomas Suyatno menjelaskan keadaan ini dalam beberapa kemungkinan:

**1) Kapitalisasi bunga**

Dengan menjadikan bunga sebagai utang pokoknya sehingga nasabah pada waktu tertentu tidak perlu membayarkan bunga. Cara ini disebutkan hanya dapat dilalui ketika peluang usaha debitor masih baik.

**2) Penundaan pembayaran bunga**

Bunga secara sistem akuntansi masih dihitung, namun pembayarannya ditunda sampai debitor mempunyai kemampuan membayar. Bunga terutang itu tidak dikenakan bunga lagi dan tidak menambah plafond kredit.

**3) Penurunan suku bunga kredit**

Kebijakan penurunan suku bunga kredit ini dapat ditempuh oleh bank, namun tetap diusahakan di batas terendah harga *kulakan* bunga dana pihak ketiga atau biaya dana simpanan (*cost of fund*), sehingga tidak ada unsur subsidi bunga dari bank kepada debitor. Titik impas (*break even point*) saja, bank tidak mencari keuntungan dari debitor seperti ini. Untuk kategori debitor tidak lancar dan masalahnya berat, maka kredit tersebut bisa lunas saja sudah termasuk baik. Mungkin fokus bank mencari keuntungan *spread margin* dari debitor yang lancar saja, oleh karena itu analisis kredit diawali ketika pemasaran agar kualitas kredit debitor selalu lancar sangat penting.

**4) Pembebasan bunga**

**c) *Recstructing***

Lukman Dendawijaya menyatakan bahwa reksrtukturisasi berupa upaya untuk menyelamatkan kredit yang ditempuh oleh pihak bank dengan langkah merubah komponen pembiayaan yang menjadi dasar pemberian kredit tersebut.

Contohnya, jika suatu usaha dibiayai dengan pembiayaan sebanyak 60 % berupa pinjaman dari bank, 40 % nya dari modal

nasabah sehingga menjadikan rasio perbandingannya di angka 60:40. Karena nasabah mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya, sehingga ia tidak sanggup membayar angsuran pokok dan bunga, atau bunga yang akan dibayarnya terasa berat sehingga harga pokok produksi menjadi tinggi dan produk tidak bisa dijual di pasaran karena adanya persaingan yang berat.<sup>41</sup>

Secara umum restrukturisasi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada debitor dalam membayar pinjamannya yang terdiri dari pokok dan bunga. Prospek usaha dan itikad baik debitor harus menjadi perhatian serius, sekaligus menilai peluang usaha. Prospek usaha dinilai dengan memperhatikan peluang usaha untuk memperoleh *net cash inflow* yang baik dan peluang pasar dari jasa maupun produk yang dihasilkan. Itikad baik seseorang bisa diketahui antara lain dari kesediaan dan kemauannya untuk melakukan negosiasi dengan peminjam, serta membayar kerugian yang ditetapkan dari negosiasi atau menyampaikan rencana pembahasan restrukturisasi dengan kreditor.

Restrukturisasi ini merupakan solusi atau usaha yang dilakukan jika kreditor mengalami kesulitan untuk membayar pinjamannya baik pokok dan bunganya. Sementara restrukturisasi disebut sebagai langkah pencegahan jika kredit masih berjalan lancar, tetapi perkiraannya akan mengalami kesulitan membayar angsuran pokok dan bunga.

Menurut SK Direksi BI No 31/150/KEP/DIR 1998, restrukturisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan bank agar debitor mampu melunasi kewajibannya.<sup>42</sup> Untuk melakukan restrukturisasi dapat ditempuh langkah-langkah antara lain:

### 1) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga baru bisa dinamakan restrukturisasi ketika penurunannya bukan karena penyesuaian dengan bunga

---

<sup>41</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001), h. 89

<sup>42</sup>Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010), h. 166

pasar yang mengalami penurunan. Kaitannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (berikutnya disebut BMPK), bahwa perpanjangan jangka waktu yang sebelumnya sudah melampaui BMPK diberlakukan sebagai pelampauan BMPK yang wajib diselesaikan dalam waktu 9 bulan, sementara penyertaan modal sebagai upaya restrukturisasi kredit ada pengecualiannya dari hitungan BMPK.

## **2) Pengurangan tunggakan bunga**

Kreditor bisa memberi keringanan dengan mengurangi bunga yang terutang atau bahkan menghapuskan semua tunggakan bunga. Sementara debitor diberi kebebasan untuk membayar tunggakan bunganya semua maupun sebagian. Solusi ini ditempuh supaya ia bisa melanjutkan usahanya sehingga dapat digunakan untuk melunasi semua utangnya.

## **3) Pengurangan tunggakan pokok**

Kreditor bisa memberi keringanan dengan pengurangan utang pokok yang terutang. Upaya itu menggambarkan restrukturisasi maksimal yang diberi bank, karena cara tersebut biasa diiringi dengan menghapus bunga dan denda keseluruhan.

Pengurangan pembayaran tunggakan pokok itu termasuk pengorbanan yang besar bagi bank karena asetnya pada utang pokok tidak dapat kembali dan sekaligus kerugian terhadap pihak bank.

## **4) Perpanjangan waktu**

Penambahan waktu yang diberikan adalah bentuk restrukturisasi dengan tujuan memberi keringanan bagi debitor dalam membayar dan melunasi utangnya. Perpanjangan waktu yang diberikan oleh bank bertujuan memberi peluang kepadanya untuk melanjutkan usaha sehingga penghasilan yang seharusnya dipergunakan untuk membayar utang dipergunakan untuk memperkokoh usaha.

## 5) Penambahan fasilitas

Restrukturisasi dalam bentuk tambahan fasilitas dilakukan dengan cara memberi tambahan kredit yang harus dipergunakan berdasarkan aturan dan prosedur ketat disertai agunan yang cukup memadai. Dengan ditambahkan fasilitas ini di mana debitor diberi kredit tambahan sehingga utangnya menjadi besar dengan harapan ia memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya kembali dan dari hasil usahanya tersebut dipergunakan untuk membayar utang baru dan lama.

## 6) Pengambil alihan asset debitor berdasarkan aturan berlaku

Pengambil alihan asset debitor berdasarkan aturan berlaku merujuk ke Pasal 12A Undang-Undang perbankan yang menjelaskan tentang bank dapat membeli seluruh maupun sebagian agunan, baik menjualnya secara umum, melalui lelang atau berdasarkan penyerahan secara sukarela.

## 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor

Setelah usaha penyelamatan dengan pengurangan utang, suku bunga juga telah diturunkan, sementara upaya lainnya tidak mungkin ditempuh, maka cara ini ditempuh setelah melakukan analisis yang sangat mendalam dengan mempertimbangkan munculnya perubahan status bank terhadap debitor. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara yang dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu berikut ini:

- a. Apabila usaha sudah memperoleh keuntungan/laba selama dua tahun berturut-turut, maka jangka waktu penyertaannya kurang dari 5 (lima) tahun, dan maksimumnya adalah 5 (lima) tahun.
- b. Sesudah 5 tahun maka harus dihapus bukukan. Pada kondisi seperti itu, bank tidak memerlukan izin dari BI, tetapi harus sejalan dengan kebijakan dan anggaran dasar masing-masingnya. Di samping itu BMPK harus diperhatikan. Konversi kredit mesti dilaksanakan oleh satuan kerja tersisa dengan satuan kerja penyaluran kredit serta dipimpin oleh pejabat yang berwenang

dalam melaksanakan negosiasi dengan debitor untuk konversi kredit tersebut.

## **B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Setidaknya ada 6 (enam) kriteria atau ciri yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kriteria atau ciri tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Manan antara lain:

1. Beban biaya yang sebelumnya sudah disepakati ketika akad dalam bentuk jumlah yang sifatnya fleksibel dan tidak baku, serta bebas melakukan tawar menawar dalam batas kewajaran. Beban biaya itu dikenakan sampai waktu yang terdapat dalam kesepakatan kontrak.
2. Menghindarkan pemakaian persentasi dalam proses pembayaran, karena persentasi sifatnya biasa melekat pada sisa utang walaupun waktu perjanjian sudah habis.
3. Dalam kontrak pembiayaan usaha/proyek, bank syariah tidak menghitung berdasar keuntungan pasti yang ditetapkan di awal, karena hanya Allah yang mengetahui untung-rugi suatu usaha yang diberikan pembiayaan.
4. Pengarahan dana para penabung dianggap sebagai *wadiah*, sementara bank menganggap sebagai titipan yang diamanahkan dalam penyertaan dana pada usaha yang dibiayainya berdasarkan prinsip syariah, sehingga dalam penyimpanan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti.
5. Adanya DPS yang mengawasi operasional bank dari sisi syariah. Di samping itu pimpinan dan manajer harus mengetahui prinsip muamalah dalam Islam.
6. Bank syariah selain fungsinya untuk memfasilitasi pemodal dengan orang yang memerlukan dana, sekaligus memiliki fungsi khusus berupa amanah. Dengan arti kata bank wajib menjaga dan bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dana yang

disimpan dan siap jika sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh pemilik.<sup>43</sup>

Sementara perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah:

1. Penentuan bunga pada bank konvensional dibuat ketika akad tanpa berpedoman pada laba atau keuntungan dan kerugian, sementara di bank syariah besarnya rasio bagi hasil ditentukan ketika akad dengan berpedoman pada kemungkinan keuntungan/laba dan kerugian.
2. Besarnya persentase pada bank konvensional didasarkan dengan jumlah modal yang dipinjamkan, sementara di bank syariah besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan.
3. Pembayaran bunga di bank konvensional sifatnya tetap sesuai perjanjian tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan nasabah memperoleh keuntungan ataupun bahkan mengalami kerugian. Sementara di bank syariah bagi hasilnya terkait dengan keuntungan usaha yang dilakukan, seandainya tidak memperoleh keuntungan, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak secara bersama-sama.
4. Di bank konvensional, jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungannya meningkat, sementara di bank syariah jumlah pembagian laba juga meningkat berdasarkan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Pada bank konvensional eksistensi bunga terdapat 'keraguan', berbeda dengan bank syariah di mana tidak ada keraguan tentang keabsahan keuntungan bagi hasil.<sup>44</sup>

Dalam berbagai peraturan perbankan tidak ditemukan pengertian pembiayaan bermasalah, *Non Performing Financings* (NPFs) untuk pembiayaan dan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah ditemui

---

<sup>43</sup>Abdul Manan, *opcit.*, h. 10

<sup>44</sup>*Ibid.*,

istilah NPFs yang diterjemahkan dengan pembiayaan tidak lancar, dimulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan begitu pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang kurang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Secara sederhana, pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang pembayarannya tidak lancar ketika jatuh tempo.<sup>45</sup>

Sejalan dengan uraian ini, bahwa penyelesaian piutang macet atau pembiayaan bermasalah dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari dua kriteria, yakni piutang macet orang yang mampu membayar dan piutang macet orang yang tidak mampu membayar.

Debitor yang mampu membayar utangnya, tetapi ia menunda-nunda pembayarannya, maka dapat dikenai dua sanksi, boleh dipublikasikan perilakunya dan dihukum dengan hukuman badan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban.

Hukuman badan ini juga pernah diberlakukan di Indonesia beberapa dekade lamanya, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964. Ketentuan mengenai larangan penyanderaan (paksa badan) yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terdapat dalam Pasal 197 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Berkenaan dengan lembaga paksa badan ini, pada tingkatan tertentu yaitu utang debitor yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah atau bahkan lebih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menghidupkan kembali melalui instrumen Perma Nomor 1 Tahun 2000.<sup>46</sup>

Selain itu hukuman yang paling memungkinkan berupa sanksi moral dengan cara memasukkan debitor dalam daftar orang tercela (DOT), sehingga dengan karakter yang dimilikinya menutup

---

<sup>45</sup>MF Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal Interest*, Volume 12, Nomor 1 (Oktober 2014), h. 70

<sup>46</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), cet. Ke-1, h. 165

kesempatan bagi debitor untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah yang lain atau Lembaga Keuangan Syariah.

Di samping hukuman paksa badan dan sanksi moral di atas, bagi debitor yang tidak menepati janji dan sebelumnya telah menyerahkan jaminan pada saat akad dahulu, maka kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terhadap objek jaminan untuk dijual sebagai pelunasan utang debitor.<sup>47</sup>

Debitor yang tidak mampu membayar utangnya karena sudah jatuh miskin bukan maksudnya menunda-nunda padahal ia mampu, dalam hal ini kreditor paling tidak mempunyai beberapa pilihan. *Pertama*, memberikan fasilitas tiga R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructing*). Hal ini hampir mirip dengan yang dilakukan bank konvensional. *Kedua*, penghapusbukuan. Dalam menyikapi piutang macet yang dilakukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya, bank sebagai kreditor dapat memberikan fasilitas yang lebih lunak lagi, kalau menurut penilaian bank NPL yang dimilikinya sulit untuk ditagih dan akan berakibat menurunkan kesehatan bank. Dalam kondisi seperti ini fasilitas yang diberikan bank sebagai kreditor kepada debitor yang tidak mampu membayar utang adalah penghapusbukuan. Bukan berarti tidak ditagih, bank tetap menagih dan debitor tetap membayar hutangnya termasuk utang pokok ditambah dengan margin keuntungan. *Ketiga*, pemotongan hutang.<sup>48</sup>

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembiayaan bermasalah, baik yang berasal dari bank itu sendiri maupun dari luar. Seperti kurangnya pemahaman bisnis nasabah, salah dalam memberikan fasilitas pembiayaan, penghitungan modal tidak berdasarkan kepada usaha/bisnis nasabah, terlalu optimisnya penjualan, kurang memperhatikan kompetitor, monitoring dan supervisi yang lemah, serta merosotnya mental. Keadaan ini bisa dilatarbelakangi juga karena pengaruh nasabah dan bank sehingga

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>48</sup>*Ibid.*,

dalam pemberian pembiayaan tidak berdasarkan praktek yang sehat di perbankan.<sup>49</sup>

Sedangkan faktor ektern misalnya disebabkan karena sifat nasabah kurang jujur (kurang amanah dalam melaporkan usaha), tidak mampu mengelola usaha dengan baik sehingga ketinggalan dalam persaingan, usaha yang dijalankannya masih baru, usaha yang dijalankan telah jenuh, belum menguasai bisnis secara baik, *key person* meninggal dunia, dan adanya bencana alam.<sup>50</sup>

### **C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah**

Penyelesaian pembiayaan macet, merupakan upaya untuk menarik kembali pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitor dengan kategori macet, apalagi telah jatuh tempo atau telah terpenuhi syarat-syarat pelunasannya.

Pembiayaan macet termasuk pembiayaan bermasalah ini sangat penting dicarikan penyelesaiannya, apalagi jika usaha restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tersebut tetap berada pada kelompok macet. Untuk menyelesaikan pembiayaan macet itu, maka bank harus melakukan upaya hukum yang represif.

Secara garis besar, upaya dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut dapat dibedakan sesuai keadaan tentang hubungannya dengan nasabah antara lain:

- a. Debitor masih kooperatif sehingga upaya untuk menyelesaikannya dilakukan dengan bekerja sama antara bank dan debitor. Penyelesaian seperti ini dinamakan dengan “penyelesaian secara damai”, dapat disebut juga dengan “penyelesaian secara persuasif”.
- b. Debitor tidak kooperatif, dalam hal ini usaha untuk menyelesaikannya bersifat paksaan dengan berlandaskan kepada

---

<sup>49</sup>Trisandini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, *Perspektif*, Volume 11, Nomor 3 (Juli 2006), h. 270

<sup>50</sup>*Ibid.*,

hak yang ada pada bank. Penyelesaian seperti ini dinamakan “penyelesaian secara paksa”.<sup>51</sup>

Strategi menyelesaikan pembiayaan macet yang dapat dilakukan oleh bank ialah dengan langkah-langkah berikut ini:

#### **a. Penyelesaian Sendiri**

Dalam menyelesaikan persoalan ini, bank biasanya melakukannya secara bertahap. Tahapan pertama berupa penagihan untuk mengembalikan pembiayaan macet yang dilaksanakan secara persuasif.

Seandainya tahapan pertama ini tidak berhasil, maka bank berupaya menempuh tahapan kedua dengan memberikan tekanan psikologis ke debitor, seperti memberikan somasi atau peringatan tertulis disertai ancaman untuk menyelesaikan pembiayaan macet itu akan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Seandainya tahapan kedua ini juga belum membuahkan hasil, maka tahapan berikutnya dapat ditempuh dengan menjual barang jaminan di bawah tangan berdasarkan kuasa debitor. Pada prakteknya, meskipun sudah ada surat kuasa dari debitor, tetapi tidak semuanya bank berani untuk menjual agunan tersebut di bawah tangan tersebut.<sup>52</sup>

#### **b. Penyelesaian Oleh Debt Collector**

Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan tentang syarat sah suatu perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, maka bank dapat memberikan kuasanya pada *debt collector* untuk melaksanakan upaya atau langkah berupa penagihan pembiayaan macet tersebut. Tentunya dengan langkah-langkah yang tidak berlawanan dengan hukum dan aturan syariah.<sup>53</sup>

#### **c. Penyelesaian Oleh Kantor Lelang**

---

<sup>51</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 466

<sup>52</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 97

<sup>53</sup>*Ibid.*,

Upaya ini dilaksanakan dengan meminta bantuan Kantor Lelang dalam beberapa hal berikut:

- 1) Menjual barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai perjanjian bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual berdasarkan kuasa sendiri atas objek Hak Tanggungan jika debitor mencederai janjinya.
- 2) Menjual agunan lewat eksekusi gadai berdasarkan *parate* eksekusi (sebagaimana pasal 1155 KUHPerdarta).
- 3) Menjual objek jaminan Fidusia berdasarkan kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. (Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).<sup>54</sup>

#### **d. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (Tahkim)**

*Badan Arbitrase Muamalat Indonesia* (BAMUI) dibentuk tanggal 21 Oktober tahun 1993 berdasarkan prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia. Perubahan berikutnya dengan nama *Badan Arbitrase Syariah Nasional* (Basyarnas) yang ditetapkan tanggal 21 Desember tahun 2003 bertepatan dengan 30 Syawal 1424. Basyarnas ini didirikan untuk menyelesaikan persengketaan secara cepat dan adil dalam permasalahan muamalah/keperdataan yang muncul di bidang industri, perdagangan, jasa dan masalah-masalah lain berdasarkan prinsip perdamaian (**islah**).

Di sisi lain, ketika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berusaha untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut berdasarkan PBI No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi. Pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah dengan menempuh langkah antara lain:

---

<sup>54</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 472

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), berupa perubahan baik seluruh maupun sebagian persyaratan pembiayaan tersebut dengan tidak menambahkan sisa pokok kewajiban nasabah yang mesti dilunasinya ke bank, antara lain berupa: pengurangan jadwal pelunasan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah pada pembiayaan *mudharabah*, dan perubahan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau memberikan pemotongan.
- 3) *Restructuring* (penataan kembali), ialah perubahan persyaratan pembiayaan antara lain berupa: penambahan fasilitas dana pembiayaan dari bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal, sedangkan pada usaha nasabah dapat dilakukan *reconditioning* maupun *rescheduling*.<sup>55</sup>

Dalam pembiayaan *al-Qardh*, seandainya nasabah tidak mampu mengembalikan seluruh maupun sebagian kewajibannya ke bank syariah sesuai kesepakatan dan bank sebelumnya telah memastikan ketidakmampuan nasabah tersebut, maka bank syariah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau bahkan menghapus sebahagian atau bahkan semua kewajibannya.<sup>56</sup>

Sementara dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah dapat menjadwalkan kembali tagihan *murabahah* tersebut kepada nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaannya berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet. Ke-1, h. 110

<sup>56</sup>Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*

<sup>57</sup>Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah

#### **e. Penyelesaian Melalui Peradilan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa kekuasaan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama diperluas mengadili perkara ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya perbankan syariah.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama itu sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Di ayat (1) pasal 55 dinyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Perubahan ini memberikan paradigma berbeda terkait penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syari'ah jika dibandingkan dengan sebelum adanya undang-undang di atas.



## BAB IV

# PEMBIAYAAN DI BMT DAN SOLUSINYA

### A. Pengertian

BMT berasal dari dua sebutan, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal fokusnya terutama pada usaha untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti sedekah, infaq, dan zakat.<sup>58</sup> Sementara Baitul Tamwil berupa usaha untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana produktif, dan mengembangkannya dalam rangka untuk memajukan ekonomi bagi pengusaha kecil dan mikro melalui aktifitas menabung dan menopang pembiayaan.<sup>59</sup> Usaha itu merupakan elemen yang tidak

---

<sup>58</sup>Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama, “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)”, *Social Science Education*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2016), h. 82

<sup>59</sup>Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17, Nomor 2 (Juli 2016), h. 199

bisa dipisahkan dari BMT sebagai wadah penunjang aktifitas ekonomi masyarakat kecil berdasar prinsip syariah.<sup>60</sup>

BMT dijalankan berdasarkan landasan bagi hasil, membangun bisnis usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan harkat dan membantu keperluan fakir dan miskin.

BMT atau disebut juga pendanaan balai usaha mandiri terpadu sebagai keuangan mikro atau lembaga ekonomi yang dijalankan selaku LKS non bank bersifat non formal.<sup>61</sup> Dikatakan non formal karena lembaga itu dibentuk oleh KSM yang tentunya berbeda dibandingkan lembaga keuangan bank dan yang resmi lainnya. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya ke masyarakat, secara khususnya adalah untuk para anggota. Sebagai lembaga ekonomi ia melakukan aktifitas perekonomian, seperti usaha dagang, industri, maupun dalam pertanian.

Oleh karena itu, pengelolaan BMT harus dilakukan secara profesional sehingga tingkat efisiensi ekonomi tertentu bisa dicapai, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, termasuk penguatan kelembagaannya. Pada sisi sosial, orientasi BMT untuk meningkatkan kehidupan anggotanya yang tidak terjangkau pada prinsip berbisnis. Dorongan dengan dana zakat, infak, dan sedekah akan membantu anggotanya untuk mengembangkan usaha yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Zulkifli Rusyby dkk, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal al-Hikmah*, Volume 13, Nomor 1 (April 2016), h. 19

<sup>61</sup>Sanwani dkk, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Mal Wat Tamwil", *al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017), h. 4

<sup>62</sup>Kuat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2015), h. 27

## B. Sejarah BMT

BMT merupakan proyek ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) merupakan badan yang melaksanakan aktivitas usaha bersendikan prinsip syariah dengan tujuan membantu aktivitas ekonomi masyarakat kecil.<sup>63</sup> Ada banyak persamaannya meskipun tidak dikatakan sama persis antara BMT dengan BPRS, teristimewa pada sisi operasionalnya. Dari sisi manajemen, perbedaan mendasarnya terletak bahwa BMT di bawah ICMI sementara BPRS tidak.<sup>64</sup>

BMT membantu PINBUK yang ada di beberapa daerah. PINBUK merupakan badan pokok yang memikul misi menetaskan usaha masyarakat lapisan bawah melalui usaha simpan pinjam.<sup>65</sup> Pada kenyataannya terjadi perputaran output, PINBUK menetaskan BMT di seluruh Indonesia, sedangkan BMT menetaskan usaha kecil. Bukan berarti bahwa prosedur untuk melahirkan Usaha Kecil merupakan seluruhnya tugas BMT. PINBUK juga berperan untuk memajukan Usaha Kecil yang telah ada dengan cara menyediakan SDM, manajemen dan informasi.<sup>66</sup>

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi persoalan muamalah ini sangat penting dan berkembang sesuai kebutuhan zaman, maka tentu terobosan sangat penting dilakukan BMT. Di samping itu menjalin kerjasama dengan lembaga yang memberikan pinjaman, maupun peminjam usaha kecil berdasarkan aturan muamalah dalam Islam, serta adanya kepercayaan, kerelaan, tanggungjawab, dan tentu bagi hasilnya.

Kepopuleran BMT akhir-akhir ini sejalan dengan usaha masyarakat melakukan perekonomian secara syariah. Dengan prinsip penentuan suka rela dan tidak memberatkan, maka

---

<sup>63</sup>ICMI Bangun Ekonomi Kecil dan Menengah, Republika.co.id

<sup>64</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), cet. Ke-1, h. 105

<sup>65</sup>Azhar Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Perannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2012), h. 36

<sup>66</sup>*Ibid.*,

kehadirannya merupakan angin segar bagi nasabah. Ini kelihatan dari operasinya yang pada awalnya terbatas pada lingkungannya, lalu tersebar ke daerah lain. Joelarso menyampaikan bahwa pada tahun 2012 saja BMT berjumlah 3.900. Sejumlah 206 telah tergabung dalam asosiasi seluruh Indonesia. Sementara perkembangan asetnya terlihat di tahun 2005, di mana aset 96 BMT yang tergabung dalam anggota asosiasi berjumlah Rp. 364 milyar. Di tahun berikutnya terdapat kenaikan aset menjadi 458 milyar, bahkan sampai akhir 2011 asetnya mencapai 3,6 triliun dari 206 BMT yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Perkembangannya semakin terlihat dengan angka pertumbuhan mencapai 5.500 BMT yang menyebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari LKM yang terus berkembang, diperkirakan LKM berjumlah 567.000 sampai 600.000 unit. Ini mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat diharapkan oleh masyarakat kecil, secara khusus pada daerah-daerah yang mendukung ekonomi kerakyatan, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah dan tidak bisa dijangkau oleh pelayanan perbankan.<sup>67</sup>

### **C. Landasan Yuridis**

Meskipun sama-sama LKS, dan mempunyai cara kerja yang hampir mirip, tetapi pada persoalan hukum, BMT tidak dapat disetarakan dengan bank syariah, karena bank syariah sudah memiliki dasar yuridis sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perbankan. Hal ini terlihat dalam Undang Undang No 7 Tahun 1992 yang diamandemen dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998. Berdasarkan kepada undang-undang ini, maka bank syariah sudah mempunyai dasar hukum yang kuat.

Sementara kehadiran BMT sudah dikatakan sah dengan berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945 dan berdasarkan asas agama Islam. Dari sisi lembaga sosial, hampir sama fungsinya dengan LAZ. Karena ia juga dituntut dapat menjadi LAZ yang mapan

---

<sup>67</sup>Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Comonica*, Volume 5, Edisi 2 (Oktober 2014), h. 21

dalam mengumpulkan dan menyalurkan wakaf, infaq, zakat dan sedekah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan aturan syariah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selaku lembaga bisnis, legalitasnya dalam mengumpulkan dana dari masyarakat berada dalam status hukum yang 'sulit'. Selaku lembaga Non Bank, usaha yang dijalankannya lebih mendekati ke koperasi<sup>68</sup> simpan-pinjam. Lembaga ini bergerak pada usahanya untuk mengumpulkan dan menyalurkannya ke masyarakat. Pada skala kecil, aktivitas usaha yang dilakukannya dari sudut pandang yuridis secara sepintas kelihatan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di perbankan.

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan hanya bisa dijalankan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali kegiatan yang telah diatur dalam undang-undang sendiri. Dengan memahami pasal 46 Undang-Undang itu, maka BMT selayaknya memperoleh sanksi karena melaksanakan usaha tanpa seizin. Tetapi dari sudut pandang lain, keberadaannya memperoleh dukungan dari pemerintah, berdasarkan Gerakan Nasional pada tahun 1994.

Sebagai solusi untuk mengatasinya, maka diprakteknya sebahagian BMT berbentuk badan usaha koperasi. Sementara koperasi berbentuk badan usaha yang relatif mendekati bagi BMT. Namun berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, maka aktifitas mengumpulkan dana simpanan sebatas para anggotanya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25/ 1992). Pasal ini juga menjelaskan bahwa koperasi boleh mengumpulkan dana dan menyalurkannya lewat kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota, maupun untuk koperasi lain dan anggotanya. Di antara nama yang dikenal

---

<sup>68</sup>Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 38

kemudian ialah KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.<sup>69</sup>

#### **D. Tujuan BMT**

BMT didirikan dengan tujuannya antara lain ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Inilah orientasi utama dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan anggota secara khusus. Anggotanya harus diberdayakan sehingga mereka bisa mandiri. Secara tidak langsung, ketergantungan anggota dan masyarakat kepada BMT tidak bisa dibenarkan. Tetapi secara umum dengan menjadi anggota, maka masyarakat dan anggotanya dapat meningkatkan kualitas usahanya.

Pinjaman modal yang diberikan harapannya bisa memajukan ekonomi peminjam. Oleh karena itu, pendampingan sangat penting dilakukan. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT sebaiknya terbuka, sehingga bisa memperkirakan berbagai kemungkinan yang muncul dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Untuk memudahkan pendampingan, metode berkelompok menjadi sesuatu yang penting. Para anggotanya dikelompokkan berdasar usaha yang hampir mirip, atau tempat tinggal yang berdekatan, sehingga pendampingan itu mudah untuk dilakukan.<sup>70</sup>

#### **E. Peran BMT**

Hernandi de Soto menyatakan bahwa sektor ekonomi non formal sangat berperan dalam kegiatan ekonomi khususnya pada negara yang berkembang. Soto juga menjelaskan bahwa kemunduran ekonomi di negara berkembang dikarenakan ketidakmampuannya dalam mengembangkan lembaga permodalan untuk masyarakat yang pada umumnya merupakan pengusaha kecil.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki pengusaha kecil yang jumlahnya cukup banyak, tetapi mereka semuanya belum

---

<sup>69</sup>[http://www.santridrajat.com/2013/02/makalah\\_baitul\\_mal\\_wa\\_tamwil](http://www.santridrajat.com/2013/02/makalah_baitul_mal_wa_tamwil)

<sup>70</sup>Harfandi, *Lembaga Keuangan Syariah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2012), h. 203

memperoleh akses ke bank selaku lembaga permodalan. Bank juga belum mampu menjangkau keperluan para pengusaha kecil tersebut terutama yang berada di desa.

Belum adanya lembaga keuangan yang mampu menjangkau daerah pedesaan seperti untuk pertanian dan lainnya, serta mampu memberikan layanan alternatif, simpan-pinjam dengan berbagai keadaan sosial kultural dan kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan menyebabkan kehadiran BMT sangat dirindukan di pedesaan, kecamatan maupun kota/kabupaten.

Selaku LKS dan Lembaga Keuangan Mikro memiliki konsep pengelolaan dana simpan pinjam bagi masyarakat sejalan dengan filosofi otonomi daerah berdasarkan untuk mengelola sumber daya pada tingkat pedesaan sebagai administrasi paling rendah di pemerintahan.<sup>71</sup>

## **F. Prinsip Operasi BMT**

Dalam melaksanakan usahanya tidak terlalu jauh perbedaan antara BMT dengan BPRS, dengan menggunakan prinsip berikut ini:

### **1. Bagi hasil**

Adanya pembagian hasil dari penerimaan pembiayaan dari BMT seperti:

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah
- c. Muzaraah
- d. Musaqah

### **2. Sistem jual beli**

Sistem ini dipraktekkan dengan cara jual beli dengan menjadikan nasabah selaku agen yang diberikan kuasa untuk membeli barang atas nama BMT, selanjutnya BMT selaku penjual

---

<sup>71</sup>Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai Ius Constituendum", *Jurnal Penelitian*, Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2016), h. 278

menjual barang yang telah dibeli ditambahkan keuntungan yang akan dibagi kepada orang yang menyediakan dana. Sistem tersebut berupa:

- a. *Bai' al-Murabahah*. Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga asal disertai penambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual harus memberitahukan harga barang yang dibeli serta keuntungannya sebagai tambahan.
- b. *Bai' as-Salam*, ialah pembelian suatu barang yang penyerahannya belakangan, sementara pembayarannya dibayar di awal. *Bay'al Salam* juga dikenal sebagai *Bai'al Salaf* atau *Bay'al Mafalisa*, yaitu penjualan dari pembayaran di muka (*advance*) yang dibuat bagi penjual untuk membedakan penawaran barang, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, ketika melakukan muamalah dalam waktu yang disepakati sedangkan muamalah tersebut tidak dilakukan secara kontan/tunai, maka hendaklah dituliskan. Ketentuan bagi penulis jangan enggan pula untuk menuliskannya berdasarkan *imla'* dari orang-orang yang berutang. Jangan pula orang-orang yang berutang mengurangi utang-utangnya meskipun sedikit. Seandainya orang yang

berutang itu lemah keadaan ataupun akal nya, atau tidak bisa mengimlakannya, maka walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Keberadaan saksi dalam hal ini sangat penting, baik saksinya itu 2 laki-laki atau boleh juga satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Seandainya seorang saksi itu lupa, maka saksi yang lain dapat mengingatkannya.

Para saksi jangan pula enggan memberikan kesaksiannya ketika diperlukan dan jangan pula bosan untuk menuliskan utang tersebut, baik utangnya sedikit atau banyak sampai pada batas waktu untuk melunasinya. Sebaliknya ketika muamalah dilakukan secara tunai, maka tidak ada dosa untuk tidak menuliskannya. Begitu pula bagi saksi dan penulis jangan pula saling menyulitkan, karena apabila hal ini dilakukan berdasarkan ayat di atas berarti mereka melakukan kefasikan kepada diri mereka sendiri. Secara umum dari ayat ini dipahami bagaimana perbedaan muamalah yang dilakukan secara tunai dan berutang.

Perbedaan antara penjualan *salam* dan penjualan biasa adalah sebagai berikut:

- 1) Penting untuk tetap teliti pada waktu untuk mengantar barang.
- 2) Komoditas tidak dalam kepemilikan penjual dapat dijual.
- 3) Hanya komoditas yang dapat diteliti dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dapat dijual, penjualan biasa semuanya yang dimiliki dapat dijual, kecuali al-Qur'an atau hadits melarang.
- 4) Tidak dapat mengambil tempat antara barang yang serupa.
- 5) Pembayaran harus dibuat dalam memajukan pengiriman barang dan pada waktu kontrak, dalam pembayaran penjualan biasa penundaan pada saat pengiriman barang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 440

c. *Bai' al-Istishna*, merupakan kontrak penjualan diantara pembeli akhir (*mustashni*) dan supplier (*shani*), dengan pembelian berupa pesanan.<sup>73</sup>

d. *Bai' Bitsaman Ajil*.

### 3. Sistem non profit

Sistem ini lebih dikenal dengan pembiayaan kebajikan, sekaligus sebagai pembiayaan yang sifatnya sosial dan non komersial. Dalam hal ini nasabah bisa membayar pokok pinjaman saja, seperti *Qardh al-Hasan*.

### 4. Akad bersyarat

Akad bersyarat merupakan kerjasama diantara dua orang/dua pihak atau lebih dengan masing-masingnya menyertakan modal dengan kesepakatan pembagian untung atau bahkan rugi sesuai dengan perjanjian.<sup>74</sup>

## G. Produk-Produk BMT

Ada dua aktivitas yang biasa dilakukan oleh BMT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa pembiayaan dan simpanan *mudharabah*.

### 1. Simpanan Mudharabah

Simpanan ini dilaksanakan oleh anggota/pemilik dana, dan akan memperoleh bagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. Teknisnya, kerjasama ini dilakukan oleh (*shahibul maal*) sedangkan yang lain sebagai pengelola. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam kontrak, sementara jika terdapat kerugian akan dipikul oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak berdasarkan kelalaian pengelola. Jika kerugian karena unsur kelalaian dari pengelola, maka ia harus bertanggungjawab atas

---

<sup>73</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 27

<sup>74</sup>Harfandi, *op.cit.*, h. 205

kerugian itu.<sup>75</sup> Simpanan *mudharabah* ini ada beberapa bentuk, yaitu:

- a. Simpanan berguna yang bisa dilakukan dan diambil kapan saja.
- b. Simpanan dana pendidikan yang bisa disetor kapan saja dan ditarik ketika ingin melanjutkan sekolah,
- c. Simpanan hari raya bisa setor kapan saja, dan penarikannya dilakukan 10 hari menjelang hari lebaran.
- d. Siqah berupa simpanan untuk persiapan qurban dan aqiqah yang dananya bisa diambil 10 hari sebelum hari raya Idul Adha.
- e. Siwal berupa simpanan yang dilakukan sebagai persiapan walimah, seperti pesta pernikahan maupun walimah lainnya.
- f. Simpanan haji bagi nasabah yang akan melakukan ibadah haji ataupun umrah.
- g. Simpanan wadi'ah berupa titipan dana, di mana BMT harus menjaga dana yang telah dititipkan itu, dan tidak memperoleh bagi hasil mengingat sifatnya hanya berupa titipan.
- h. *Mudharabah* berjangka, di mana simpanan nasabah bisa ditarik berdasarkan kesepakatan jangka waktu, dan perolehan bagi hasil sesuai kesepakatan.<sup>76</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas BMT dalam menyalurkan dananya ke masyarakat melalui pinjaman untuk kepentingan menjalankan usaha yang dilakukan nasabah maupun anggota berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Muhammad menjelaskan bahwa pembiayaan termasuk dana yang disalurkan dari salah satu pihak ke pihak lain untuk menopang investasi yang sudah terencana sebelumnya, baik yang dijalankan sendiri atau lembaga. Secara sederhana, pembiayaan ialah dana yang disalurkan untuk mendukung investasi yang sudah

---

<sup>75</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

<sup>76</sup>Harfandi, *op.cit.*, h. 206

direncanakan dengan baik.<sup>77</sup> Antonio mengemukakan bahwa pembiayaan berdasarkan penggunaannya bisa dibagi dua yakni pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif tujuannya adalah untuk menutupi keperluan produksi atau meningkatkan usahanya, sementara pembiayaan konsumtif digunakan untuk menutupi keperluan konsumsi yang bisa habis dipergunakan untuk menutupi (memenuhi) keperluan tersebut.<sup>78</sup>

Produk pembiayaan dibagi ke dalam beberapa bentuk, yakni:

- a. **Mudharabah**, merupakan perjanjian antara pemilik dana BMT dengan pengelola dana anggota (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil sesuai kesepakatan bersama di awal. Seandainya terdapat kerugian, maka pemilik dana menanggung kerugian dananya, sementara *mudharib* menanggung kerugian pelayanan material dan tidak memperoleh 'hilang' imbalan dalam pekerjaan.
- b. **Musyarakah** ialah perjanjian kerjasama diantara anggota dengan BMT di mana modal berasal dari kedua belah pihak yang digabung dalam usaha tertentu yang dijalankan oleh anggotanya. Keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan di awal.
- c. **Bai' bitsaman Ajil** merupakan proses jualbeli di mana BMT memberikan talangan terlebih dahulu ke anggotanya untuk membeli barang yang dibutuhkannya, dan anggota membayar sesuai harga dasar, serta keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama dengan sistem angsuran.
- d. **Murabahah**, merupakan akad jualbeli barang yang menyebutkan harga perolehannya dan memperoleh keuntungan yang telah disepakati bersama, serta tidak bisa berubah selama akad berlaku.

---

<sup>77</sup>Sanwani dkk, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur", *Iqtishoduna*, Volume 6, Nomor 1 (April 2017), h. 45

<sup>78</sup>Adi Rahman dan Susi Desmaryani, "Kinerja, Daya Tarik dan Keputusan Nasabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil di Provinsi Jambi", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24, Nomor 1 (Mei 2016), h. 61

Murabahah dapat dilaksanakan berdasarkan pesanan ataupun tidak. Murabahah yang dengan pesanan berupa pembelian suatu barang dilakukan sesudah adanya pesanan dari anggota, baik sifatnya mengikat maupun tidak mengikat anggota dalam membelikan barang yang telah dipesan. Sementara pada *murabahah*, pesanan mengikat ini bahwa si pembeli tidak boleh membatalkan pesanan yang dilakukannya.<sup>79</sup>

- e. **Ijarah**, akad pembiayaan dengan sistem sewa tanpa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.
- f. **At-Ta'jir**, hampir mirip dengan akad *ijarah*, bedanya *at-ta'jir* dengan pemindahan kepemilikan dari yang menyewakan berpindah kepemilikan kepada si penyewa.
- g. **Qardh al-Hasan**, berupa pembiayaan kebajikan yang berasal dari *baitul maal* di mana anggotanya yang menerima hanya membayar pokok dan dianjurkan untuk memberi infaq, zakat, dan sedekah.

### 3. Penyelamatan Pembiayaan Macet di BMT

Pembiayaan yang bermasalah tentu akan berdampak kurang baik bagi BMT itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Dengan semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkannya, maka besar kemungkinan semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi di kemudian hari. 'Resiko' pembiayaan bermasalah antara lain tidak kembalinya pembiayaan yang sudah disalurkan, baik sebahagian apalagi seluruhnya yang akan menurunkan tingkat kesehatan BMT, sekaligus berdampak kepada *likuiditas* dan *solvabilitas*, serta berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah.<sup>80</sup>

Semakin banyak jumlah pembiayaan bermasalah, maka pihak BMT harus mencadangkan dana yang besar untuk mengurangi kerugian yang ditanggungnya. Dampak yang diakibatkan oleh

---

<sup>79</sup>Dimas Saputra, "Respons Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kertasura", *Academica*, Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2017), h. 250

<sup>80</sup>Rahma Yudi Astuti, "Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko", *Islamic Economics Journal*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2015), h. 194

pembiayaan bermasalah itu mengharuskan pihak BMT untuk menanggulangi kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari pembiayaan bermasalah tersebut.<sup>81</sup>

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan kategori macet, khususnya di BMT Agam Madani Kabupaten Agam Sumatera Barat, memiliki metode penyelesaian dengan menempuh langkah-langkah antara lain:

- a. Menelepon para nasabah yang terlambat membayar angsurannya.
- b. Memberi surat penagihan pertama.

Terhadap angsuran yang belum dibayar selama beberapa bulan, maka surat tagihan pertama isinya tentang informasi jumlah tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan sampai bulan yang bersangkutan.

### **1) Tagihan langsung oleh pengelola**

Seandainya surat tagihan pertama belum berhasil, maka pihak BMT menempuh tagihan langsung dengan datang ke rumah nasabah yang bersangkutan.

### **2) Tagihan oleh Pengurus “Managemen BMT”**

Jika pembiayaan bermasalah tidak bisa juga diselesaikan, maka nasabah diharapkan untuk menemui pengurus di kantor agar masalah dapat diselesaikan dengan baik melalui perundingan. Adapun perundingan itu dapat dilakukan melalui cara di bawah ini:

#### **a) Rescheduling (Penjadwalan Ulang)**

Berupa perubahan syarat pembiayaan terkait jadwal/waktu pembayaran termasuk masa tenggang dan perubahannya dalam nominal angsuran pembiayaan. Meskipun tidak untuk seluruh debitor memperoleh kesempatan seperti ini dari pihak BMT, tetapi khususnya kepada debitor yang memiliki itikad, karakter, dan jujur serta berkeinginan untuk melunasi pembiayaannya. Di sisi lain, usaha debitor tidak membutuhkan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*,

tambahan dana. Perubahan syarat pembiayaan dapat dilakukan dengan:

**1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.**

Pada kondisi itu debitor diberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan, seperti perpanjangan waktu yang sebelumnya selama 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitor memiliki waktu untuk mengembalikan pinjamannya.

**2. Memperpanjang jangka waktu angsuran**

Pada dasarnya keadaan ini mirip dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, karena jangka waktu angsurannya diperpanjang dalam pembayaran, seperti dari yang sebelumnya 24 kali menjadi 36 kali, sehingga secara otomatis angsurannya menjadi lebih kecil sejalan dengan adanya tambahan pada jumlah angsuran tersebut.

**b) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)**

Berupa perubahan, baik sebagian ataupun seluruh persyaratan pembiayaan tanpa batas, dengan cara merubah beberapa syarat yang telah ada misalnya:

1. Kapitalisasi bagi hasil yakni margin bagi hasil dijadikan utang pokok.
2. Penundaan pembayaran margin bagi hasil sampai waktu yang ditentukan. Dalam keadaan penundaan pembayaran bagi hasil sampai batas waktu tertentu, dalam pelaksanaannya hanya margin bagi hasil yang boleh ditunda pembayarannya, sementara pinjaman pokok harus dibayarkan sebagaimana biasanya.
3. Penurunan margin bagi hasil.  
Turunnya margin bagi hasil bertujuan supaya dapat memberi keringanan terhadap beban nasabah, seperti seandainya margin bagi hasil pertahun sebelumnya 20 %

turun menjadi 18 %, dan kondisi itu tergantung pertimbangan dari yang bersangkutan. Penurunan margin bagi hasil secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga memberi keringanan bagi nasabah.

**c) Restructuring (Penataan Ulang)**

Berupa perubahan persyaratan pembiayaan terkait:

1. Tambahan dana.
2. Mengkonversi sebagian maupun seluruh tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan yang baru.
3. Mengkonvensi sebagian maupun seluruh pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

**d) Sita Jaminan**

Langkah berikutnya yang ditempuh BMT yakni melakukan sita jaminan. Barang yang menjadi jaminan akan disita sebagai ganti untuk pelunasan utangnya.

**e) Eksekusi Jaminan**

Tahapan ini merupakan langkah terakhir ketika pembiayaan bermasalah itu belum dapat juga diselesaikan. Eksekusi barang jaminan tersebut dapat dilakukan tergantung dengan jenisnya, seperti sertifikat tanah melalui notaris, sementara BPKB kendaraan bermotor dilaksanakan secara langsung disertai adanya hak kuasa untuk menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik.

Penanganan pembiayaan bermasalah akan terasa lebih efektif jika dijalankan semenjak awal yakni ketika pembiayaan itu telah ada tanda-tanda akan mengalami masalah. Untuk cara penyelesaiannya dapat ditempuh upaya damai dengan memberikan keringanan pembayaran pada tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitor oleh lembaga keuangan, dan *novasi* pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan *kompensasi* aset perusahaan debitor kepada pihak ketiga.

Tidak semua BMT yang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini, karena itu terkait dengan kebijakan masing-masing BMT yang bisa berbeda antara satu sama lain. Namun seandainya ada BMT yang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut, antara lain melalui pengadilan, seperti memberikan peringatan atau somasi melalui pengajuan gugatan, menyerahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, mengajukan permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, melalui kejaksaan, atau penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Langkah awal yang ditempuh dalam prakteknya di lapangan berupa pemberitahuan melalui telephone. Tetapi persoalannya kadang nomor telephone yang diberikan nasabah tidak aktif ketika dihubungi, atau ia mengganti nomor tanpa memberitahukan nomor baru mereka ke pihak BMT. Faktor lainnya terkadang sengaja tidak mau mengangkat telephone maupun membalas sms/wa dari petugas. Inilah antara lain yang membuat petugas kesulitan untuk menempuh langkah awal itu.

Langkah kedua berupa pemberian surat tagihan pertama. Tetapi kenyataannya di lapangan, pada umumnya langkah tersebut tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, karena beralasan hanya dengan sebuah surat pemberitahuan dan tidak terlalu berpengaruh kepada nasabah.

Tahapan ketiga berupa tagihan secara langsung. Tagihan langsung itu ditempuh petugas dengan datang ke rumah nasabah, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi nasabah dan menagih tunggakan. Tetapi pada prosedur ini masih banyak yang belum mampu melunasi tunggakannya. Bahkan ada di antara nasabah yang secara sengaja tidak mau ditemui dengan alasan tidak berada di rumah atau bersembunyi dari petugas.

#### **4. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi**

Litigasi dan non litigasi menjadi solusi yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum. Jalan litigasi

merupakan upaya yang dilakukan melalui pengadilan, baik perdata atau pidana. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya ketika perkara yang diajukan itu dikabulkan seluruhnya, memiliki kekuatan yang mengikat, namun dari segi negatifnya apa yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti tidak dikabulkan oleh majelis baik seluruh atau sebagiannya. Untuk itu BMT dalam menyelesaikan masalah perdata biasanya selalu menempuh jalan (jalur) non litigasi sebelum menempuh upaya penyelesaian dengan jalur litigasi.

Oleh karena itu, BMT dalam mengatasi kredit bermasalah mengutamakan jalan non litigasi, karena cara ini dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor. Dengan arti kata, penyelesaian kredit bermasalah dengan jalan non litigasi merupakan solusi yang memberikan keuntungan bagi keduanya.

Di antara alasan mengapa BMT menempuh jalan non litigasi daripada litigasi, karena mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Biaya.
2. Waktu.
3. Hasil yang diperoleh.
4. Itikad baik.
5. Kesanggupan membayar.

Penyelesaian dengan jalan non litigasi memberikan manfaat, baik dari sisi biaya, waktu dan hasil akhir yang akan dicapai.

#### **a. Biaya**

Penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan biaya, baik biaya untuk orang-orang yang mengurus perkara tersebut termasuk biaya untuk pendaftaran perkara. Sementara hasil akhir dari perkara tersebut ada kemungkinan tidak sesuai dengan harapannya. Dengan memilih penyelesaian perkara melalui

jalur non litigasi yang tidak membutuhkan biaya sehingga biaya bisa dicadangkan untuk kepentingan lain.

Selain biaya, kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi bisa memakan waktu yang lama dan tidak tertutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam menyelesaikan masalah itu. Apalagi ketika kedua belah pihak yang berperkara tidak menerima dan merasa keberatan terhadap isi putusan, maka besar kemungkinan ia akan mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta muncul kemungkinan adanya perlawanan dan bantahan dari pihak yang berperkara termasuk pihak ketiga, maka akan semakin berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara.

#### **b. Waktu**

Penyelesaian perkara melalui litigasi membutuhkan waktu yang panjang, seperti waktu menyampaikan somasi kepada debitor, dan waktu untuk mendaftarkan perkara di pengadilan sampai keluarnya putusan hakim. Apalagi jika debitor mengajukan upaya hukum yang mengakibatkan lamanya dalam menyelesaikan masalah itu.

Akibat lainnya, tunggakan bunga debitor akan bertambah ke pinjaman pokok sehingga pinjamannya semakin banyak yang pada akhirnya berpengaruh kepada nilai jaminan yang dikhawatirkan tidak mampu menutupi jumlah pinjamannya.

#### **c. Hasil akhir yang dicapai**

Tujuan utama yang diharapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah ialah supaya pengembalian kredit bisa semaksimal mungkin dari debitor. Banyak aspek prinsip yang perlu disiapkan ketika penyaluran kredit, dan pencairan, serta kelengkapan dokumen-dokumen sebagai sarana untuk pengesahan *penglegitimasian* bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitor dengan menjual aset-asetnya untuk melunasi utangnya.

### **4. Itikad baik dan kemampuan usaha**

Itikad baik debitor menjadi modal yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan dengan mencari solusi terbaik bagi debitor dan kreditor. Di sisi lain, kemampuan debitor menjadi suatu pertimbangan untuk menempuh jalan non litigasi, meskipun kondisi usaha menurun, tetapi memiliki peluang keluar dari masalah dan mampu untuk membayar utangnya, dalam kondisi ini bank memberi dukungan dengan tambahan dana baru.

Ada dua kendala yang dapat menjadi penghambat dalam mencari solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui cara non litigasi, sebagai berikut:

**a. Itikad tidak baik debitor**

Itikad berupa keinginan debitor untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Keinginan itu bisa diwujudkan dengan kesediaannya untuk melaksanakan kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya, baik dari segi waktu, jumlah dana yang harus dibayarkannya, serta kooperatif sehingga hasil akhirnya sesuai kesepakatan sebelumnya.

**b. Ketidaktepatan Waktu**

Tidak tepat waktu berupa keterlambatan debitor dalam melunasi pinjamannya, sehingga berlarut-larutnya penyelesaian dan tanggungan debitor semakin banyak.



## BAB V

# PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

### A. Kompetensi Absolut Pengadilan

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah, ada baiknya dilihat terlebih dahulu bentuk badan hukum sebuah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan Bank maupun selainnya. Secara khusus lembaga keuangan Bank, yang oleh pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa Bank Umum bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas, perusahaan perseroan, perusahaan daerah, dan koperasi, sementara Bank Perkreditan Rakyat bentuk badan hukumnya berupa koperasi, perusahaan daerah, dan perseroan terbatas, serta bentuk lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Khusus mengenai gambaran badan hukum Bank Syariah seperti dijelaskan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ialah Perseroan Terbatas. Aturan yang mengharuskan Bank sebagai badan hukum berakibat pada hubungan nasabah dengan Bank bukan sebagai hubungan orang dengan orang, melainkan jalinan hukum antara seseorang dengan badan hukum, walaupun dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* hubungan hukumnya yang terjadi dimungkinkan antara perorangan, bukan

diantara seseorang dengan Bank sebagai badan hukum, tetapi dapat juga terjadi antara orang dengan perusahaan sebagai badan hukum dan tidak tertutup kemungkinan *mudharib* maupun perusahaan sebagai badan hukum dan *shahibul maal*nya juga perusahaan sebagai badan hukum. Tiga alternatif ini dimungkinkan terjadi karena dalam *mudharabah muqayyadah* Bank hanya berfungsi sebagai *channeling agent* yang tidak ikut bertanggungjawab atas kerugian *shahibul mal*.<sup>82</sup>

Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sengketa yang memungkinkan timbul antar perorangan sebagai subjek hukum dalam perbankan syariah kecil sekali peluangnya. Adapun masalah yang berkemungkinan muncul di kemudian hari ialah antara nasabah yang perorangan dengan Bank Syariah sebagai badan hukum maupun sebaliknya antara nasabah yang berbadan hukum dengan Bank Syariah. Selanjutnya oleh angka 2 pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Badan Hukum. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah seluruhnya merupakan badan hukum, bukan perorangan.<sup>83</sup>

Salah satu hal yang perlu dipahami sekaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama adalah mengenai cakupan serta jangkauan kewenangan mengadili bidang tersebut di Pengadilan Agama. Pentingnya itu dipahami betul karena demikian luasnya kewenangan Pengadilan Agama yang diberikan Undang-Undang dalam menangani sengketa bidang ekonomi syariah, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penerapannya. Kesalahan dalam memahami atau keliru dalam menerapkan batas-batas jangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama pada bidang tersebut tentu saja akan berakibat fatal bagi suatu penegakan

---

<sup>82</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op.cit.*, h. 156

<sup>83</sup>*Ibid.*,

hukum termasuk pada masalah ini. Dengan demikian, dalam membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dipahami kekuasaan absolut Peradilan Agama, khususnya masalah ekonomi syariah.<sup>84</sup>

Kekuasaan absolut, disebut juga kompetensi absolut (*absolute competentie*) merupakan kewenangan peradilan terkait dengan perkara yang diajukan, ke pengadilan apa diajukannya maupun tingkat pengadilan seperti banding dan kasasi, berbeda dengan bentuk perkara, bentuk pengadilan maupun tingkatan pengadilan lainnya.<sup>85</sup>

Landasan penentuan kompetensi absolut berdasarkan pada batas-batas yurisdiksi suatu peradilan, karena masing-masing pengadilan telah ada undang-undang yang mengatur tentang batas kekuasaan mengadili masing-masingnya.<sup>86</sup>

Di antara contohnya, Pengadilan Agama memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap masalah perkawinan pada orang-orang Islam, sementara selain beragama Islam merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dalam kewenangan absolut itu, Pengadilan Agama harus melakukan penelitian terkait perkara yang diajukan, apakah merupakan kewenangan absolutnya atau tidak.

Seandainya sudah jelas tidak masuk dalam kompetensi absolutnya, maka Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Seandainya tetap diterima, maka pihak lawan dapat mengajukan keberatannya, dalam istilah hukum dinamakan dengan eksepsi absolut. Eksepsi absolut itu bisa disampaikan semenjak tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat untuk

---

<sup>84</sup>Cik Basir, "Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 72 (2010), h. 149

<sup>85</sup>Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2010), h. 16

<sup>86</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-3, h. 102

pertama kalinya, bahkan dapat disampaikan kapanpun sampai pada tingkat banding maupun kasasi.<sup>87</sup>

Di samping itu menurut M. Yahya Harahap, bagaimana sikap hakim menghadapi kasus perkara yang tidak termasuk kewenangan yurisdiksi absolut?. Misalnya hakim Pengadilan Agama menerima pengajuan gugatan perkara sengketa utang piutang. Sengketa bidang perdata tersebut bukan termasuk yurisdiksi Peradilan Agama secara absolut, tetapi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Semestinya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, apa sikap hakim Pengadilan Agama terhadap perkara dimaksud? Sikap yang tepat, setelah ia memeriksa dan meneliti secara seksama dengan jalan menguji kepada patokan batas kewenangan yurisdiksi, hakim harus memberikan '*putusan negatif*' dengan pernyataan hukum dalam amar putusan: "*menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili*". Hakim tidak boleh menjatuhkan '*putusan positif*' berupa "penolakan" atau "pengabulan" gugatan. Satu-satunya pilihan hukum yang dapat diterapkan hakim hanya putusan negatif berupa pernyataan "*tidak berwenang mengadili*". Dasar pertimbangannya bertitik tolak dari asas kompetensi absolut, yang menggariskan pedoman bahwa setiap kasus atau perkara yang bukan kewenangan yurisdiksinya secara mutlak tidak berwenang pula untuk diadili. Sementara yang berwenang untuk mengadilinya adalah lingkungan peradilan lain yang kompeten untuk itu menurut ketentuan undang-undang.<sup>88</sup>

Dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa:

*Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h)*

---

<sup>87</sup>Nofiardi, *Hukum Acara, op.cit.*, h. 17

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 103

*pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.*

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi Peradilan Agama pada bidang ekonomi syariah termasuk ‘semua’ area ekonomi syariah, artinya aktifitas usaha apa saja di bidang ini yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, maka itu masuk pada kategori wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya.

### **1. Kompetensi Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah**

Merujuk pada petunjuk pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...’ dapat disimpulkan antara lain bahwa perkara yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama ialah hanya perkara ekonomi syariah pada bidang hukum perdata saja. Dengan begitu, walaupun bidang hukum lain terkait dengan kegiatan ekonomi syariah seperti hukum pidana atau hukum tata negara, hanya pada hukum perdata saja yang menjadi kompetensi Peradilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya.<sup>89</sup>

### **2. Kompetensi Sengketa antara Institusi/Person Islam dan Institusi/Person Non Islam**

Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dipahami bahwa maksud ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ ialah meliputi orang atau badan hukum yang menundukkan dirinya sendiri secara sukarela ke hukum Islam terkait beberapa hal yang termasuk kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan petunjuk pasal ini, dapat dipahami bahwa orang atau badan hukum sebagai pihak yang diperkenankan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama tidak hanya sebatas bagi orang-orang Islam saja, tetapi termasuk yang non muslim. Dengan begitu jangkauan kompetensi Pengadilan Agama pada seluruh bidang yang

---

<sup>89</sup>Cik Basir, *op.cit.*, h. 151

dinyatakan oleh pasal 49 disertai penjelasannya itu tidak hanya perkara yang muncul diantara orang-orang Islam saja, tetapi termasuk perkara/sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non Muslim, bahkan termasuk perkara yang terjadi antara sesama non Muslim sekalipun, selama yang disengketakan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.<sup>90</sup>

### **3. Kewenangan Peradilan Tidak Menjangkau Klausul Arbitrase**

Hukum acara yang menjadi rujukan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama ialah pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>91</sup> Pasal 54 ini melegalisasi penggunaan semua hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri digunakan juga di Pengadilan Agama, termasuk ketika telah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini atau yang akan diadakan, selama terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama.<sup>92</sup>

Berdasarkan aturan itu, maka Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan ekonomi syariah selama tidak disebutkan di perikatan klausula penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah, karena pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) disampaikan bahwa “Pengadilan Negeri (sekarang baca Peradilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase”. Berdasarkan hal ini, maka perikatan

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, h. 152

<sup>91</sup>Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>92</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op.cit.*, h. 161

pada ekonomi syariah yang ada klausula arbitrase, Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan.<sup>93</sup>

Berkaitan aturan tentang arbitrase yang berlaku di Peradilan Umum ialah UU APS. Dengan begitu, selama berkaitan dengan ekonomi syariah, maka seluruh aturan yang ada di UU APS tentang arbitrase berlaku juga di Peradilan Agama. Dengan demikian, aturan-aturan yang berlaku di Peradilan Umum sekaitan dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan berlaku pula pada Peradilan Agama, sehingga semenjak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disahkan, maka wewenang untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah yang selama ini diberikan UU APS ke Pengadilan Negeri berpindah menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>94</sup>

Dalam Islam, arbitrase dikenal dengan sebutan *tahkim* yang secara bahasa artinya adalah mengangkat seseorang untuk menjadi juru damai ataupun wasit. Sementara dalam pandangan terminologi adalah mengangkat seorang atau bahkan lebih untuk menjadi pendamai oleh mereka yang sedang bersengketa, dengan tujuan menyelesaikan masalah atau pertengkaran yang mereka hadapi secara damai.<sup>95</sup>

Menurut Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yang memberi penjelasan tentang arbitrase ialah cara menyelesaikan persoalan perdata di luar Peradilan Umum, dengan berdasarkan kepada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana dipahami bahwa arbitrase merupakan badan swasta yang berada di luar Peradilan dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan kesepakatan maupun

---

<sup>93</sup>*Ibid.*,

<sup>94</sup>*Ibid.*,

<sup>95</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-1, h. 69

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase.<sup>96</sup>

Telah lazim pada usaha bisnis atau sebuah usaha, termasuk kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah, senantiasa berdasarkan kepada perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati sebelumnya. Akad ataupun perjanjian tersebut berlaku menjadi 'aturan' bagi keduanya, sehingga dalam melakukan aktifitas usaha maupun transaksi, kedua belah pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut.<sup>97</sup>

Sebagai antisipasi apabila terjadi persengketaan antara keduanya tentang perjanjian atau akad tersebut, maka seharusnya dalam seluruh perjanjian yang telah dibuat selalu diiringi klausul berisi kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak terkait cara untuk menyelesaikan perselisihan yang berkemungkinan muncul dari perjanjian tersebut. Pada perjanjian itu ada kesepakatan bahwa jika terdapat perselisihan atau persengketaan di antara keduanya tentang perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui badan arbitrase. Dengan begitu, berdasarkan klausul kesepakatan yang telah dibuat untuk tidak membawa masalah yang terjadi ke badan peradilan negara. Klausul seperti itulah yang disebut dengan klausul arbitrase yang lebih sering dinamakan dengan perjanjian arbitrase.<sup>98</sup>

Arbitrase dilaksanakan melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum Islam, karena dalam hal ini Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya kembali, baik materi maupun substansi masalah ekonomi syariah yang telah diselesaikan melalui jalan nonlitigasi. Peradilan Agama

---

<sup>96</sup>Cik Basir, *op.cit.*, h. 152

<sup>97</sup>*Ibid.*,

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 153

hanya berwenang untuk mengeksekusi putusan Basyarnas yang dimohon oleh pihak yang bermasalah.<sup>99</sup>

Sebagian pendapat menyatakan bahwa kecenderungan dalam proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang belum mampu menampung kepentingan bersama, terkesan lambat dalam menyelesaikan, butuh biaya yang mahal, kurang responsive, dan menimbulkan masalah baru seperti permusuhan kedua belah pihak. Sementara keunggulan ketika menempuh proses melalui jalur di luar pengadilan biasanya memperoleh kesepakatan sifatnya “*win-win solution*”, jaminan kerahasiaan masalah yang dihadapi para pihak, terhindar dari keterlambatan prosedur maupun administrasi, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, meskipun di negara-negara tertentu proses peradilan bisa dilakukan lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi itu ialah sifatnya rahasia, karena dalam proses persidangan sampai keputusannya pun tidak dipublikasi.

Achmad Fauzi menyatakan bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi ketika arbitrase dipilih sebagai penyelesaian sengketa, *pertama*, dari segi materil bahwasanya perkara yang akan diselesaikan melalui badan arbitrase hanya persengketaan yang berkaitan dengan aspek perdagangan dan terkait dengan hak yang dalam pandangan hukum dan aturan dikuasai seutuhnya oleh orang-orang yang bersengketa, serta tidak terkait dengan sengketa yang tidak dapat dilakukan upaya damai; *kedua*, dari segi formal dalam klausul harus dinyatakan secara tertulis dalam akad ketika keduanya akan melaksanakan transaksi ekonomi syariah, atau dibuat setelah muncul persengketaan diantara keduanya. Inilah yang dinamakan dengan perjanjian arbitrase, yaitu satu bentuk kesepakatan berupa klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum muncul persengketaan, atau perjanjian arbitrase itu tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah muncul persengketaan sebagaimana dijelaskan oleh angka 3 pasal 1 Undang-

---

<sup>99</sup>Achmad Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mimbar Hukum dan Peradilan Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2013), h. 183

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>100</sup>

Berdasarkan aturan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait hal-hal berikut:

1. Menunjuk arbiter ketika para pihak yang berperkara tidak memperoleh kesepakatan tentang pemilihan arbiter tersebut atau ketika tidak adanya ketentuan atau petunjuk yang dibuat terkait pengangkatan arbiter (sebagaimana pasal 13-15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
2. Memutuskan hak ingkar, baik yang diajukan oleh salah satu maupun keduanya tentang arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama (berdasarkan pasal 22-25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
3. Mendaftarkan putusan Basyarnas yang mesti didaftarkan dalam waktu 30 hari semenjak putusan dibacakan (berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
4. Melaksanakan putusan Basyarnas dan ADR (badan alternatif penyelesaian sengketa) melalui eksekusi paksa ketika dibutuhkan (pasal 59-63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Eksekusi terhadap putusan tersebut dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama ketika sebelumnya sudah didaftarkan di bagian Kepaniteraan dan paling lambat selama 30 hari setelah putusan ditandatangani.
5. Menyatakan pailit debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu utangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998);

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 184

6. Menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah sebagaimana dinyatakan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>101</sup>

Berbeda masalahnya dengan putusan arbitrase, secara khusus putusan Basyarnas pada bidang ekonomi syariah ini. Seandainya di antara para pihak ada yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan arbitrase syariah, maka berdasar aturannya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memerintah agar putusan tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena badan arbitrase tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri.

Sekaitan dengan cara dan prosedur penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Basyarnas harus berdasarkan kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur Basyarnas. Sementara aturan umum tentang prosedur penyelesaian sengketa di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut ini:

1. Pemeriksaan sengketa pada dasarnya diajukan secara tertulis, sebaliknya pengajuan secara lisan dibolehkan jika disetujui oleh para pihak dan dipandang perlu oleh Arbiter atau Majelisnya;
2. Arbiter maupun Majelisnya lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa;
3. Pemeriksaan sengketa sudah harus selesai dalam jangka waktu paling lama 180 hari semenjak Arbiter atau Majelisnya dibentuk, namun dapat diperpanjang sesuai keperluan dan persetujuan para pihak.
4. Putusan arbitrase terdiri dari kepala putusannya dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, nama singkat sengketa, uraian singkatnya, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter maupun Majelisnya tentang sengketa, pendapat masing-masing Arbiter ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 175

Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelisnya;

5. Dalam suatu putusan harus ditetapkan jangka waktu pelaksanaannya;
6. Ketika pemeriksaan perkara telah selesai dilaksanakan, persidangan harus ditutup dan ditetapkan hari dan tanggal sidang untuk pembacaan putusan arbitrase yang dibacakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan sidang;
7. Dalam rentang waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter maupun Majelisnya untuk mengoreksi seandainya ada kekeliruan administratif, seperti menambahkan atau bahkan mengurangi sesuatu dalam tuntutan putusannya.<sup>102</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain mengatur penggunaan arbitrase secara rinci sekaligus memungkinkan para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaiannya. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sekaligus menyebutkan bahwa definisi alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang itu meliputi mediasi dengan cara lain, seperti konsiliasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut juga membatasi jangka waktu proses mediasi, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari.<sup>103</sup>

Penggunaan mediasi dalam konteks Undang-Undang tersebut juga harus berdasarkan kepada kesepakatan yang bersifat tertulis dari para pihak sebagaimana dinyatakan oleh ayat 3 pasal 6 yang diantaranya mengatakan: “dalam hal beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih

---

<sup>102</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata, op.cit.*, h. 76

<sup>103</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. Ke-1, h. 64

ahli maupun seorang mediator.” Dengan begitu penggunaan mediasi bersifat sukarela atau dasar kesepakatan para pihak.

Bank Indonesia lewat Peraturannya No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edarannya No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 telah mengeluarkan kebijakan yang sangat mendorong antara bank dan nasabahnya untuk menempuh mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa. Dalam peraturan itu dijelaskan ciri-ciri persengketaan yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yaitu:

1. Sengketa yang dapat dimediasi antara lain sengketa perdata yang muncul karena transaksi keuangan;
2. Sengketa yang muncul dari hasil penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank;
3. Nilai tuntutan finansial maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Batas waktu pengajuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja semenjak tanggal penyelesaian oleh bank;
5. Nasabah mengajukan permohonan penyelesaian secara tertulis ke lembaga mediasi perbankan.<sup>104</sup>

Mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan tidak berdasarkan kepada undang-undang, tetapi berdasarkan pada kebijakan Bank Indonesia seperti dituangkan di Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006. Penggunaan mediasi dalam kontek sengketa perbankan untuk kasus-kasus sengketa seperti dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 bersifat sukarela.

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 65

## B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dengan Litigasi

### 1. Peradilan Agama

Hampir sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara lain di Peradilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa (perkara) ekonomi syariah, terlebih dahulu sebelumnya juga harus diperiksa syarat administrasi apakah sudah terpenuhi atau belum. Syarat-syarat administrasi tersebut antara lain berkas perkara yang sudah lengkap dan sesuai aturan, serta panjar biaya sudah dibayar, majelis hakim sudah ditetapkan dalam bentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim), dan panitera sidang sudah ditunjuk secara resmi.<sup>105</sup>

Calon penggugat ketika membayar panjar biaya perkaranya, ia pergi menuju kasir dengan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (selanjutnya disebut SKUM) dan membayarnya sesuai dengan yang terdapat dalam SKUM tersebut sekaligus menyerahkan surat gugatannya. Selanjutnya kasir selain menerima uang panjar biaya, mencatatnya dalam jurnal biaya, menandatangani, dan menyerahkan SKUM dan surat gugatan kepada calon penggugat serta menyerahkan panjar biaya itu ke bendahara perkara.<sup>106</sup>

Setelah perkara didaftarkan, proses berikutnya calon penggugat menuju petugas di meja II dengan menyerahkan SKUM yang sudah dibayar sekaligus dengan surat gugatannya. Selanjutnya petugas meja II memberikan nomor di surat gugatan tersebut sesuai nomor yang diberi kasir dan memarafnya, serta memberikan satu berkas surat gugatan dan selembarnya SKUM ke penggugat, mencatatnya dalam buku register induk perkara berdasarkan jenis perkara, serta memberikan berkas tersebut ke wakil panitera agar diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama lewat panitera sesuai panduan yang telah ditetapkan.<sup>107</sup> Ketua Pengadilan Agama paling lambat 7 (tujuh) hari seharusnya telah menetapkan majelis hakim yang akan menyelesaikan perkara itu dengan suatu PMH (Penetapan

---

<sup>105</sup>Achmad Fauzi, *loc.cit.*,

<sup>106</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, h. 149

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 150

Majelis Hakim). Dalam menetapkan majelis hakim ini, ketua pengadilan biasanya memperhatikan urutan perkara yang masuk kecuali jika ada perkara tertentu sangat terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, maka perkara tersebut didahulukan dari perkara lain. Sebelum dicatat di register induk perkara, maka PMH tersebut sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan.

Majelis dalam menyidangkan perkara yang sebelumnya telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama dibantu oleh panitera sidang. Penunjukannya oleh panitera yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani panitera pengadilan yang bersangkutan. Panitera sidang pada dasarnya banyak pilihan yang akan ditugaskan antara lain panitera itu sendiri, wakil panitera, panitera pengganti, maupun panitera muda yang ditugaskan menjadi panitera sidang. Secara umum tugasnya adalah membantu hakim untuk menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, sampai kepada putusan atau penetapan pengadilan terhadap perkara yang diperiksa, serta melaksanakan sesuatu yang ditugaskan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan tersebut.

Sebelum sidang dilaksanakan, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan kelengkapan berkas perkara yang akan disidangkan tersebut, dan jika ada persyaratan yang belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke bagian kepaniteraan supaya dilengkapi. Ketika semua berkas perkara telah lengkap, maka majelis hakim menetapkan hari sidang dengan surat PHS (Penetapan Hari Sidang), dan menugaskan jurusita untuk memanggil para pihak untuk hadir di persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<sup>108</sup>

Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim memeriksa kelengkapan syarat formil dari perkara yang disidangkan seperti kewenangan dari pihak yang mengajukannya, apakah perkara tersebut merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolutnya, orang-orang yang digugat tersebut sudah tepat atau belum, perkara yang akan diperiksa lebih lanjut itu sudah pernah

---

<sup>108</sup>Achmad Fauzi, *op.cit.*, h. 176

disidangkan dan diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, gugatan itu tidak di luar waktunya maupun sebelum waktunya, serta undang-undang tidak melarang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<sup>109</sup>

Apabila semua persyaratan formil telah terpenuhi, maka majelis hakim sudah dapat melanjutkan persidangan tersebut dengan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dan aturan-aturan lain. Jika dalam proses perdamaian ini ditemukan solusinya, maka majelis membuat akta perdamaian, sebaliknya ketika perdamaian tidak dapat dicapai maka persidangan lanjut ke tahapan berikutnya seperti pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian, sampai selesainya perkara yang disidangkan tersebut dengan putusan atau penetapan.

Secara sistemik, pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini, antara lain berupa:

**Pertama,** *Upaya Perdamaian.* Selain dari majelis hakim, inisiatif upaya perdamaian ini tidak tertutup kemungkinan berasal dari penggugat atau tergugat, dan pemohon atau termohon. Ketika proses ini dilakukan, maka majelis hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan persidangan baru dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya ketika upaya perdamaian ini tidak berhasil.

Dalam proses ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berupa: (1) meskipun HIR menganjurkan untuk upaya perdamaian didahulukan daripada pembacaan surat permohonan atau surat gugatan, sebaiknya didahulukan pembacaan surat permohonan atau surat gugatan tersebut dari upaya perdamaian, (2) sekalipun anjuran perdamaian ini dapat dilakukan

---

<sup>109</sup>*Ibid.*,

kan saja selama persidangan, tetapi dalam tahapan ini wajib dilaksanakan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, terlepas apakah upaya perdamaian itu berhasil atau tidak, (3) ada beberapa hal yang mungkin terjadi pada sidang pertama dan berpengaruh kepada proses pemeriksaan perkara berikutnya, seperti eksepsi, intervensi, reconventie, dan kemungkinan lainnya, bahkan mungkin para pihak baik tergugat atau termohon tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima.<sup>110</sup>

- Kedua,** *Pembacaan Surat Permohonan atau Surat Gugatan.* Pada tahapan ini baik penggugat atau pemohon berhak untuk meneliti kembali dalil-dalil gugatan dan petitumnya, apakah seluruh materinya sudah lengkap dan benar. Karena pemeriksaan perkara secara garis besar sangat terkait dengan hal-hal yang terdapat dalam surat gugatan atau surat permohonan tersebut.
- Ketiga,** *Jawaban Termohon atau Tergugat.* Pihak termohon atau tergugat memperoleh kesempatan untuk membela dirinya dan mengajukan sesuatu kepada pemohon atau penggugat melalui majelis dalam dalam proses persidangan.
- Keempat,** *Replik Pemohon atau Penggugat.* Penggugat atau pemohon diberikan kesempatan untuk menegaskan kembali permohonan atau gugatannya yang dibantah termohon atau tergugat dengan mempertahankan dirinya dari jawaban termohon maupun tergugat.
- Kelima,** *Duplik termohon maupun tergugat.* Termohon atau tergugat mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kembali jawabannya yang dibantah pihak lawan. Replik dan duplik dapat dilakukan berulang kali sampai majelis memandang cukup replik dan duplik tersebut.

---

<sup>110</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), cet. Ke- 11, h. 135

- Keenam,** *Pembuktian.* Para pihak yang berperkara memperoleh kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya masing-masing, baik pemohon atau penggugat maupun termohon atau tergugat, dan masing-masing pihak yang berperkara berhak memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak lawannya.
- Ketujuh,** *Kesimpulan.* Pemohon maupun penggugat dan termohon maupun tergugat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya tentang hasil pemeriksaan perkara.
- Kedelapan,** *Putusan atau Penetapan.* Majelis menyampaikan semua pendapatnya terkait perkara yang disidangkan dan mengemukakannya dalam amar sebagai akhir dari perkara yang disidangkan.<sup>111</sup>

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan, maka hukum perikatan Islam memiliki peranan yang sangat penting. Karena semua peristiwa hukum tentang aktifitas ekonomi syariah berawal dari akad yang tercantum hak dan kewajiban masing-masing para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Tanpa memahami hukum perikatan Islam akan berujung kendala untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara adil dan benar sesuai aturan berlaku.

## 2. Pengadilan Negeri

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat ruang lingkup peradilan di Indonesia, yang masing-masingnya memiliki kewenangan, baik kewenangan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara, maupun kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang telah ditetapkan undang-undang. Kewenangan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis perkara

---

<sup>111</sup>Ahmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 162

yang tidak bisa diadili oleh badan peradilan lain, seperti Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) disebut dengan kewenangan absolut, sedangkan kewenangan satu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara pada ruang lingkup peradilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dinamakan dengan kewenangan relatif.<sup>112</sup>

Pasal 134 HIR/160 R.Bg menyatakan bahwa seandainya persengketaan tersebut merupakan suatu perkara yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka tergugat setiap saat memiliki kesempatan untuk mengajukan eksepsi agar pengadilan tersebut menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya dan karena kedudukannya juga menyatakan bahwa tidak berwenang untuk mengadilinya.<sup>113</sup>

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pada dasarnya hampir sama dengan di Pengadilan Agama, di mana prosesnya berawal dari gugatan yang diajukan penggugat ke panitera Pengadilan Negeri, selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan. Proses berikutnya Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara dengan tahapan jawab menjawab dari para pihak, pembuktian dan putusan hakim. Seandainya putusan majelis diterima oleh kedua belah pihak dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, maka proses dapat dilanjutkan kepada pelaksanaan putusan atau eksekusi.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>Miswardi, *Hukum Acara Perdata*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006), h. 12

<sup>113</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke-3, h. 33

<sup>114</sup>Nurul Fibrianti, "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi", *Adhaper*, Volume 1, Nomor 1 (Januari-Juni 2015), h. 119

## **Eksekusi jaminan kredit**

Prosedur eksekusinya dilakukan ketika jaminan tersebut terikat secara formal maupun dibuat secara resmi oleh notaris (grosse akta/akta hipotek/akta hak tanggungan), maka kreditor sudah cukup mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang bewenang. Seandainya debitur ternyata tetap tidak mau untuk melaksanakannya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Dengan sita tersebut maka jurusita pengadilan akan melakukan sita jaminan yang menurut kebiasaannya diiringi permohonan kreditor untuk melelang jaminan.

Berdasarkan permohonan kreditor untuk melakukan pelelangan, maka pengadilan menghubungi kantor lelang untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut. Setelah lelang dilaksanakan, kreditor dapat mengambil kembali pinjaman yang telah diketahui pengadilan berdasarkan harta jaminan yang sudah dijual.

### **a) Parate Eksekusi Hak Tanggungan**

Berdasarkan pasal 6 dan pasal 11 ayat 2 e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, bahwa pemegang hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri dapat menjual lelang objek hak tanggungan tersebut. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. Kreditor pemegang Hak Tanggungan cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut.

### **b) Paksa Badan**

Perma No. 1 Tahun 2000 mengatur tentang lembaga paksa badan. Ketika kreditor mengajukan gugatan pada debitur dan hakim memutus debitur sebagai orang yang berutang harus disandera karena ketidak mampuannya untuk menjalankan putusan hakim dan juga tidak mempunyai harta yang dapat dijual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Afrida, Yenti, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2016).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002).
- Astuti, Rahma Yudi, “Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Resiko”, *Islamic Economics Journal*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2015).
- Basir, Cik, “Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 72 (2010).
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001).

- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Djumara, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
- Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Fauzi, Achmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mimbar Hukum dan Peradilan Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2013).
- Fibrianti, Nurul, "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi", *Adhaper*, Volume 1, Nomor 1 (Januari-Juni 2015).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Harfandi, *Lembaga Keuangan Syariah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2012).
- Haryoso, Lukman, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017).

- Herli, Ali Suyanto, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hidayatullah, MF, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal Interest*, Volume 12, Nomor 1 (Oktober 2014).  
[Http://www.santridrajat.com/2013/02/makalah](http://www.santridrajat.com/2013/02/makalah) baitul mal wa tamwil.
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Iqtishadia*, Volume 10, Nomor 1 (2007).
- ICMI Bangun Ekonomi Kecil dan Menengah, [Republika.co.id](http://Republika.co.id)
- Ilyas, Rahmat, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomor 1 (Februari 2015).
- Imama, Lely Shofa, “Konsep dan Implementasi pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2014).
- Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Ismanto, Kuat, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan”, *Jurnal Penelitian*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2015).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Linggau, Bendi dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010).
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

- Manan, Abdul, "Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, (2012).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Masyithoh, Novita Dewi, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Comonica*, Volume 5, Edisi 2 (Oktober 2014).
- Miswardi, *Hukum Acara Perdata*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006).
- Muchdorsah, Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 1978).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*.
- Murdiana, Elfa, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai Ius Constituendum", *Jurnal Penelitian*, Volume 10, Nomor 2 (Agustus 2016).
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Muttaqin, Azhar, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2012).
- Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2010).
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di

- Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Juni 2016).
- Panggabean, H. P., *Praktik Standaraad Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17, Nomor 2 (Juli 2016).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Rahman, Adi dan Susi Desmaryani, “Kinerja, Daya Tarik dan Keputusan Nasabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil di Provinsi Jambi”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24, Nomor 1 (Mei 2016).
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rivai, Viethzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Rusyby, Zulkifli dkk, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, *Jurnal al-Hikmah*, Volume 13, Nomor 1 (April 2016).
- Sagara, Yusar dan Muharam Angga Pratama, “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)”, *Social Science Education*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2016).

- Sanwani dkk, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Mal Wat Tamwil", *al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017).
- Sanwani dkk, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur", *Iqtishoduna*, Volume 6, Nomor 1 (April 2017).
- Saputra, Dimas, "Respons Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kertasura", *Academica*, Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2017).
- Soekarni, Muhammad, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 22, Nomor 1 (2014).
- Turmudi, Muhamad, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2016).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Usanti, Trisandini Prasastinah, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah", *Perspektif*, Volume 11, Nomor 3 (Juli 2006).
- Waluya, Harry, *Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Wangsawidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

## TENTANG PENULIS



**Dr. Nofiardi, M.Ag.**, dilahirkan di Medan pada tanggal 06 Juni 1976 dari pasangan Zuwarni ST. Sinaro dan Hj. Halimah. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN Sungai Tanang pada tahun 1989, melanjutkan sekolah ke Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Kabupaten Agam Sumatera Barat selama 6 tahun. Selanjutnya melanjutkan sekolahnya ke Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Bukittinggi tahun 1996 dan tamat pada bulan September tahun 2000 dengan ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi.

Pada tahun 2001 menikah dengan Betti, S. Ag, dan dikarunia tiga orang putra dan putri; Dzaki Mubarak (2002), Syarif Arridho (2005) dan Izzatul Mardhiyah (2011). Pada tahun 2002 penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan mengambil Program Studi Pengkajian Islam dalam konsentrasi bidang syariah, tamat pada tahun 2005. Sejak tahun 2006 penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sebagai dosen di Fakultas Syariah. Pendidikan S3 diselesaikan pada bulan Februari tahun 2018 di Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Di antara karya tulis berupa jurnal yang pernah dihasilkan antara lain; Sistem Ekonomi Syariah dalam Bingkai Fiqh Muamalah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern, Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat, Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan, Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah az-Zuhaili, Zakat Mufliis Yang Menjadi Kaya Kembali, Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Reproduksi dan Adat Rantau as a Solution for Multi-Ethnic Marriage in Pasaman, West Sumatera.



# SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan

**PENYELESAIAN** sengketa ekonomi syariah berawal dari berkembangnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Akibat dari proses transaksi yang terjadi, maka pada tahun-tahun berikutnya muncul fakta dan peristiwa hukum yang tidak ada tempat penyelesaiannya. Kemudian dibentuk Badan Arbitrase Syariah sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada tahun 2006 diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi ini bertambah menarik bahasannya dengan membandingkannya antara Bank Syariah, dan BMT Agam Madani Kabupaten Agam Sumatera Barat.



PLISAKA MEDIA

 penertbit.pusaka  
 pusakamedia@gmail.com  
 @pusaka\_media

ISBN 978-623-6024-42-3



9 786236 024423